



PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNTORO, S.Sos Bin SUPARMIN**
Tempat Lahir : Grobogan
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 30 Maret 1988.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Mayahan RT. 004/RW. 001 Desa Mayahan
Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021.
3. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 9 November 2021 s/d tanggal 8 Desember 2021.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Desember 2021 s/d tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Joko Susanto, S.Pd.,S.H.,M.H, Sasetya Bayu Effendi, S.Pd.,S.H, Lendy Widyaningrum, S.H.,M.Kn, Wildan Prasetyo Usman, S.H, Sumanto, S.H.,M.H, Okky Andaniswari, S.H.,M.H.** Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Hukum (RUPADI) Gedung Debora Ong Jalan kenconowungu III nomor 18 B, Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg., tertanggal 10 November 2021 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GUNTORO, S. Sos., Bin SUPARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa GUNTORO, S. Sos., Bin SUPARMIN tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa GUNTORO, S. Sos., Bin SUPARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara berlanjut"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTORO, S. Sos., Bin SUPARMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan yang telah ada dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 163 PDT Kejari Grobogan Nomor Rekening BNI: 890979237, sebagai pemenuhan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;
6. Bahwa oleh karena Kerugian Negara telah terpulihkan maka kepada terdakwa tidak dibebankan pidana penjara subsidiar dalam uang pengganti tersebut;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Sdr. Guntoro tanggal 17 November 2020 (fotocopy);
 - 2) 1 (satu) rangkap Berkas BP UPK (fotocopy);

Halaman 2 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap Berkas Tim Verifikasi (fotocopy);
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tanggal 21 Maret 2017 (fotocopy);
- 5) 1 (satu) rangkap Rapat Klarifikasi dan Mediasi Penyimpangan Dana Kelompok oleh Guntoro, S.Sos. dari BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
- 6) 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Grobogan (fotocopy);
- 7) 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAI-646/PW11/2/2014 tanggal 25 Juni 2014 (fotocopy);
- 8) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa di Kab. Grobogan tanggal 09 Januari 2016 (fotocopy);
- 9) 1 (satu) buku SK Kepala Desa Tentang Tim Inventarisasi Aset Desa Se Kec. Tawangharjo (fotocopy);
- 10) Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd beserta lampiran 1 (satu) berkas Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (fotocopy);
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Grobogan;
 - 11.1. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Kab. Grobogan Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 beserta lampiran Susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi PNPM-MD Kab. Grobogan Tahun 2009;
 - 11.2. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab.

Halaman 3 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta lampiran Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010;

11.3. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 410/230/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 beserta Lampiran Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012;

11.4. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 beserta lampiran Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013;

12) 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kelembagaan Kecamatan Tawangharjo;

12.1. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/44/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta lampiran Susunan Pengurus Harian BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

12.2. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Pengurus Harian UKPDB Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

12.3. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/43/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

12.4. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/41/2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017

Halaman 4 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Susunan Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

12.5. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/42/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

13) 3 (tiga) buku laporan akhir tahun Badan Kerjasama Antar Desa BKAD;

13.1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2017;

13.2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2018;

13.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2019;

14) 1 (satu) buku Draft AD/ART, SOP Kelembagaan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

14.1. Draft Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

14.2. Draft Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

14.3. Draft Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

14.4. Draft Standar Operasional dan Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

14.5. Draft Standar Operasional dan Prosedur Tim Verivikasi (SOP TV) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

14.6. Draft Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

15) 1 (satu) buku Standar Operasional Prosedur Mekanisme Keuangan UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tahun 2010 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) buku Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir tentang (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;

17) Data Alokasi Penerimaan Dana MPD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;

18) Lampiran Penyelewengan Dana Angsuran Kelompok;

19) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tahun 2019;

19.1. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar B Desa Pojok Tahun 2019;

19.2. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2019;

19.3. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Cahaya Mulya A Desa Plosorejo Tahun 2019;

19.4. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Desa Godan Tahun 2019;

19.5. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Desa Godan Tahun 2019;

19.6. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Desa Selo Tahun 2019;

19.7. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan Dsn Jono Desa Jono Tahun 2019;

19.8. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2019;

19.9. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pandowo Desa Tarub Tahun 2019;

Halaman 6 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.10. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Diamon Desa Tawangharjo Tahun 2019;
- 19.11. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 1-4 Desa Jono Tahun 2019;
- 20) Daftar penerimaan insentif BKAD dan UPK;
- 20.1. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2017;
- 20.2. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2018;
- 20.3. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2019;
- 21) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tentang serah terima dana setoran pinjaman kredit ke UPK Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
- 22) 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi Pencairan ;
- 23) 2 (dua) lembar daftar Rincian Penerimaan Uang dari Sdr. Guntoro, S.Sos. beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Bukti Setoran;
- 24) Hasil Pemeriksaan Tunggakan Kelompok oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK);
- 25) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Godan Tahun 2017;
- 26) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Anggrek Desa Tarub Tahun 2017;
- 27) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Tarub Tahun 2017;
- 28) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2017;
- 29) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2018;
- 30) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Al Hidayah 5 Desa Pojok Tahun 2018;
- 31) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Sukses Desa Selo Tahun 2018;



- 32) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Madoh 1 Desa Kemadohatur Tahun 2018;
- 33) 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKAD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
- 34) 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Tahun Anggaran 2017 Dan Perencanaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 Kecamatan Tawangharjo;
- 35) 1 (satu) bundel Materi Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 Dan Perencanaan Tahun 2020;
- 36) 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan September 2019;
- 37) 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Oktober 2019;
- 38) 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan November 2019;
- 39) 1 (satu) Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
- 40) 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/13.3/2013 (fotocopy);
- 41) 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/62/2014 (fotocopy);
- 42) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok;
- 42.1. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Wono Lestari Tahun 2017;
- 42.2. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Tahun 2018;
- 42.3. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Tahun 2018;



- 42.4. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 1 Tahun 2018;
- 42.5. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Tahun 2018;
- 42.6. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pendowo Tahun 2018;
- 42.7. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Tahun 2018;
- 42.8. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 3 Tahun 2019;
- 43) 1 (satu) lembar laporan nomor : 001/BKAD-UPK TW/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 kepada Bupati Kepala Daerah TK II Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dari Ketua BKAD Kec. Tawangharjo (fotocopy);
- 44) 1 (satu) buah buku Perdes Alih Kelola Aset Sarana Prasarana Se Kecamatan Tawangharjo (fotocopy);
- 45) 1 (satu) rangkap surat pernyataan 22 (dua puluh dua) kelompok;
- 46) 1 (satu) rangkap bukti kuitansi;
- 47) Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 3/2 B 2 Desa Mayahan Tahun 2018;
- 48) Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Kemuning Desa Tarub Tahun 2019;
- 49) Form Pengajuan Permohonan Penjadwalan Ulang (rescheduling) An. Sutyem kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo;
- Dikembalikan kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo melalui saksi KUNTJORO MULYO, SE*
- 50) Uang sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara Cq. Disetorkan ke Kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo melalui saksi EKO YULIANINGSIH, SE.*
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan seringan ringanya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan oleh Penuntut Umum secara lisan yang intinya tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GUNTORO, S.Sos., Bin SUPARMIN** selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya sekitar pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010), ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum*** telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks Dana PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, serta dengan memanipulasi data perkembangan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran didalam laporan bulanan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan Dana Bergulir yang bertentangan dengan ***Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”***, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Halaman 10 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor : LAP.356/81/OP.21/2021, Tanggal 24 September 2021”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang melakukan pengelolaan dana yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dimana dana dari PNPM-MPd tersebut bersumber dari Pusat dan Daerah dengan sistem costsharing, yakni 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pemerintah Pusat, dan 25 % (dua puluh lima persen) dari Pemerintah Daerah, namun pada tahun 2014 program PNPM-MPd tersebut telah berakhir, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd Angka 3 huruf d menyebutkan **“mengakhiri pelaksanaan PNPM-MPd serta menata dan mengalihkan kepemilikan aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd dengan berpedoman pada Panduan sebagaimana dimaksud pada point 1”**.
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd Huruf D.1 huruf a disebutkan **“Pada prinsipnya, seluruh sarana prasarana hasil program yang sudah diserahterimakan dari TPK kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa (barang publik) harus menjadi aset desa. Aset hasil PNP- MPd yang bersifat barang publik wajib mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa”,** sehingga Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan Keuangan Negara;
 - Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tersebut, Pemerintahan Kabupaten Grobogan telah menetapkan
- Halaman 11 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa di Kabupaten Grobogan dan Surat Bupati Grobogan Nomor : 421.1/32/2016 Tanggal 12 Maret 2016 Perihal Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Grobogan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa se-Kecamatan Tawangharjo untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Tawangharjo;

- Berdasarkan Lampiran Surat Bupati Grobogan Nomor : 421.1/32/2016 Tanggal 12 Maret 2016 Perihal Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Grobogan dijelaskan bahwa Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM-MP adalah milik bersama seluruh masyarakat se Kecamatan, dikelola melalui mekanisme kerjasama antar Desa, dilaksanakan oleh BKAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan mengelola Dana Program Ekonomi yang digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM-MPd dengan modal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (masa pengakhiran PNPM-MPd) **sebesar Rp. 2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah)**, sehingga Dana Bergulir untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut masih tetap berjalan sampai dengan sekarang dimana program PNPM-MPd (program Ekonomi) yang digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd);

- Bahwa struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tertanggal 24 Maret 2009, Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tertanggal 02 Januari 2010, Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tertanggal 02 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Periode 2017-2021, pada UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah

Halaman 12 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- :
- Ketua/ Pimpinan UKPDB : Kuntjoro Mulyo, SE
 - Sekretaris/ Adm. UKPDB : **Guntoro, S.Sos (terdakwa)**
 - Bendahara/ Kasir UKPDB : Eko Yulianingsih, SE

Berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/41/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Pengawas Dan Pemeriksa (BP2) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Susunan Pengurus Badan Pengawas Dan Pemeriksa (BP2) Kecamatan Tawangharjo Periode 2017 – 2021 sebagai berikut:

- Ketua BP2 : H. Hariyoko, S. Pd.I
- Anggota BP2 : Krisna Puji Rahayu, S. Pd;

Berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/43/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Susunan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kecamatan Tawangharjo Periode 2017 – 2021 sebagai berikut:

- Ketua TVU : Margono
 - Sekretaris TVU : Sulasti, S.Pd
 - Bendahara TVU : Arik Kelanawati, SE
- Bahwa Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan memiliki kelompok peminjam di beberapa Desa di Kecamatan Tawangharjo, dimana dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut :
1. Kelompok peminjam terlebih dahulu mengajukan proposal pinjaman kepada UPK, setelah disetujui berdasarkan hasil kroscek/kelengkapan administrasi kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi;
 2. Tim verifikasi melakukan kegiatan verifikasi terhadap usulan tersebut, dengan mendatangi kelompok peminjam secara langsung, kemudian Tim verifikasi membuat rekomendasi untuk pendanaan dan oleh tim pendanaan dievaluasi untuk kemudian disetujui, kemudian rekomendasi dari Tim verifikasi untuk pencairan dana pinjaman kelompok diserahkan kepada pemohon, untuk diajukan pencairan;
 3. Setelah pencairan pinjaman, maka kewajiban dari pemohon dari kelompok peminjam adalah membayarkan angsuran pinjamannya dengan datang sendiri ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo, kemudian mengangsur pinjaman yang telah diterimanya secara periodik (setiap bulan) dengan bunga yang disetorkan langsung kepada bendahara UPK (saksi Eko

Halaman 13 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Yulianingsih);

4. Bahwa uang angsuran dari kelompok peminjam, terlebih dahulu bendahara input ke aplikasi AKSES (Aplikasi yang dibuat khusus ketua UPK Kecamatan Tawangharjo untuk membantu pekerjaan pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo) setelah itu bendahara membukukan dalam buku kas bendahara dan menghitung uang yang bendahara terima setelah itu uang diserahkan ke ketua UPK a.n Kuntjoro Mulyo, SE untuk disetorkan ke rekening SPP di Bank BPD, kemudian dana tersebut digulirkan Kembali
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Tawangharjo menyepakati demi kelancaran pembayaran pinjaman penagihan terhadap pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang menunggak dan mengambil pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang akan membayar pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan disepakati **pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara UPK) dapat mendatangi kelompok peminjam tanpa harus kelompok peminjam mendatangi kantor UPK, namun harus disertai dengan kuitansi/bukti setoran dari bendahara;**
- Bahwa prosedur pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara UPK) dapat mengambil setoran uang angsuran dari kelompok yaitu ketika pengurus UPK mendapat kabar dari kelompok peminjam melalui whatsapp (wa) / sms, kemudian pengurus UPK meminta kepada bendahara UPK untuk dibuatkan kuitansi/bukti setoran setelah itu kuitansi/bukti setoran dibawa pengurus UPK kepada kelompok peminjam, kemudian pengurus UPK mengambil uang angsuran tersebut dan menyerahkan uang angsuran tersebut langsung kepada bendahara UPK, kemudian di catat bendahara UPK dalam buku kas.
- Bahwa terdakwa dalam struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tawangharjo tersebut sebagai Sekretaris yang berdasarkan AD/ ART tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan memiliki tugas dan fungsi yakni :
 1. Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok;
 2. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
 3. Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM dan proses kegiatan PNPM;
 4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi;

Halaman 14 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



5. Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen;
6. Mengisi dan mencatat agenda harian;
7. Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan;
8. Mengelola inventaris;
9. Merencanakan pengadaan kebutuhan umum kantor;
10. Membuat surat-surat atau korespondensi;
11. Bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, terdakwa sebagai Sekretaris UPK Kecamatan Tawangharjo (Pengurus UPK) langsung **berinisiatif seorang diri mendatangi para kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mengambil sendiri uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam, tanpa memberitahukan dan tanpa meminta dibuatkan kwitansi/ bukti setoran kepada saksi EKO YULIANINGSIH selaku bendahara UPK**, sehingga saat terdakwa telah menerima pembayaran uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan kuitansi/ bukti setoran dari bendahara UPK dan uang angsuran pinjaman dari para ketua kelompok tersebut juga tidak terdakwa serahkan/ setorkan kepada bendahara UPK untuk disetorkan ke dalam kas UPK Kecamatan Tawangharjo;

- Bahwa sebelumnya untuk mempermudah perbuatannya, disaat proses pengajuan pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di kantor UPK Kecamatan Tawangharjo, terdakwa sekalipun tidak memiliki tupoksi mendampingi petugas verifikator, namun dengan tujuan ingin mengenal lebih dekat para calon kelompok peminjam, **terdakwa selalu ikut mendampingi tim verifikator yakni saudara MARGONO, saksi SULASTI, S.Pd dan saudari ARI KLANAWATI saat proses verifikasi** pengajuan pinjaman oleh masing-masing Kelompok Peminjam, sehingga mejadi peluang bagi terdakwa untuk bisa menagih dan mengambil sendiri uang angsuran pinjaman para kelompok peminjam yang telah mendapatkan pinjaman uang tersebut. Sehingga pada rentang waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu di sekitar tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 di rumah ketua kelompok peminjam yang rincian, nama kelompok, hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi, **terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang angsuran pinjaman dari ketua kelompok/ kelompok yang tidak terdakwa setorkan kepada Bendahara UPK dengan total keseluruhan sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)**, dimana terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan

Halaman 15 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dengan rincian sebagai berikut:

Desa	Kelompok	Tahun	Dipakai Terdakwa
Mayahan	Muslimat	2017	7.380.000
Jono	Terang Indah		1.591.500
	Arisan 1.2.3/9		4.821.000
	A Dsn Jangkung		2.169.500
	Tahlil 1/7		4.338.000
Tarub	Melati		4.633.000
	Markisa 1		8.504.500
	Mawar		3.086.000
	Markisa 4		6.170.000
	Anggrek		4.788.000
	Melati		5.481.000
Pojok	Mawar A		15.017.500
Godan	Melati		3.663.000
Kemadohbatur	Wono lestari baru		10.287.000
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	2018	7.732.500
Jono	A Dsn Jono Krajan		4.402.000
Selo	Sukses		3.374.000
	Tri Jaya M		16.779.000
Tarub	Asih Pendowo		2.482.000
	Markisa 1		30.788.500
	Melati		31.296.000
	Anggrek		24.600.000
Pojok	Al Huda 2A		4.820.000
	Al Huda 2 b		5.208.000
Godan	Teratai A		3.807.000
	Teratai B		4.692.000
Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)		21.370.000
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)		34.880.000
Pulogrambe	Arisan 17/03 A		3.112.000
	Arisan 16/03		10.235.000
Mayahan	Arisan 3/2 B 2		9.782.000
Selo	Sukses		3.374.000
Kemadohbatur	Madoh		18.658.000

Halaman 16 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Pulongrambe	Arisan 18/03 A	2019	21.924.000
	Arisan 18/03 B		22.281.000
	Arisan 17/03 A		23.111.000
	Arisan 16/03		43.876.000
	Jemaah Tahlil Ngrombo		30.108.000
	Dahlia		2.500.000
Jono	A Dsn Jono Krajan. Rumyt		1.500.000
	Arisan 1-4		7.528.000
Selo	Tri Jaya Makmur		40.600.000

Bahwa pada rentang waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 di kantor Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo untuk menutupi perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dan telah menggunakan uang angsuran pengembalian pinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) untuk kepentingan pribadi terdakwa, didalam buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir bulanan dari mulai tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa ada melakukan manipulasi yang diantaranya sebagai berikut:

1. Khusus pada Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran, terdakwa tidak menambahkan jumlah bulan angsuran Kelompok Peminjam, sehingga tidak muncul di kolom tunggakan pengembalian sampai dengan bulan berjalan, selanjutnya beberapa nama kelompok peminjam berikut uraiannya di aplikasi excel telah terdakwa sembunyikan (hidden) sehingga tidak merubah jumlah akhir, selanjutnya terhadap nomor pada kolom laporan tersebut oleh karena ada beberapa nama kelompok yang disembunyikan, untuk menyembunyikan supaya tidak diketahui, maka pada kolom nomor tersebut terdakwa ketik ulang angkanya sehingga nomor kelompok peminjam tetap terlihat berurutan;
 2. Terhadap angsuran pengembalian pinjaman para kelompok peminjam yang dibayarkan kepada terdakwa namun tidak terdakwa serahkan dan laporkan kepada bendahara, sudah otomatis tidak terdakwa masukan didalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran, sehingga mengakibatkan pendapatan dari hasil SPP tersebut di UPK Tawangharjo berkurang terus, hingga di tahun 2019 kondisi tersebut diketahui oleh saksi KUNTJORO selaku Ketua dan saksi EKO YULIANINGSIH selaku bendahara UPK Tawangharjo
- Bahwa selanjutnya untuk menyembunyikan manipulasi data yang terdakwa buat



diketahui oleh saksi KUNTJORO selaku Ketua UPK, saksi EKO YULIANINGSIH selaku bendahara maupun saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd. selaku Anggota Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), maka setiap terdakwa hendak meminta tanda tangan untuk dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir kepada saksi KUNTJORO, saksi EKO YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd. terdakwa selalu mengantarkan sendiri dokumen dan selalu menunggu dokumen agar segera langsung ditandatangani, kemudian saksi KUNTJORO, saksi EKO YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd. tetap ada melakukan pengecekan atas dokumen yang terdakwa buat tersebut, namun hanya memeriksa sebatas nominal jumlah angka akhir dalam Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan kas saja, dan apabila dirasa sudah balance (seimbang) maka saksi KUNTJORO, saksi EKO YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd. langsung menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kondisi keuangan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tawangharjo sejak mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat adanya penurunan pendapatan keuangan, oleh karena adanya uang angsuran setoran pinjaman dari kelompok peminjam yang tidak terdakwa setorkan kepada bendahara UPK **sehingga telah secara nyata memperkaya diri terdakwa GUNTORO, S.Sos** dan digunakan untuk kepentingan pribadinya yang diantaranya untuk membeli mobil pribadi, karaoke, bisnis pribadi jual beli mobil, dan sempat membeli sebidang tanah di Salatiga;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sudah mulai diketahui oleh para pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo lainnya sekira pada akhir tahun 2019, kemudian terdakwa telah dipanggil saksi KUNTJORO selaku ketua UPK Kecamatan Tawangharjo untuk melakukan klarifikasi atas temuan pengurus lainnya terkait dana angsuran pinjaman kelompok peminjam yang sudah diterima terdakwa dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan adanya beberapa kelompok peminjam yang telah menitipkan uang angsuran dan atau uang pelunasan pinjaman, namun tidak di setorkan kepada saksi EKO YULIANINGSIH selaku bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo yaitu dengan nilai total **sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)**, hingga akhirnya berdasarkan negosiasi antara terdakwa dan para pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo lainnya disepakati terdakwa bersedia

Halaman 18 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang tersebut dengan cara di angsur, dengan nilai sebesar **Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)**, ke kas UPK Kecamatan Tawangharjo dengan perincian sebagai berikut :

-	Tanggal 24 Februari 2020	Rp.	40.300.500,00
-	Tanggal 02 Maret 2020	Rp.	34.880.000,00
-	Tanggal 03 Maret 2020	Rp.	20.000.000,00
-	Tanggal 06 Maret 2020	Rp.	10.000.000,00
-	Tanggal 11 Maret 2020	Rp.	10.028.000,00
-	Tanggal 02 April 2020	Rp.	100.000.000,00
-	Tanggal 07 Juni 2020	Rp.	6.902.000,00
-	Tanggal 04 Agustus 2020	Rp.	75.000.000,00
-	Tanggal 06 Agustus 2020	Rp.	5.000.000,00

- Bahwa dalam tahap Penyidikan terdakwa telah menitipkan uang **sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)** kepada Penyidik dan telah dititipkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 163 PDT Kejari Grobogan Nomor Rekening BNI: 890979237, sebagai pemenuhan uang pengganti;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo kabupatzen Grobogan dalam kurun Waktu Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor LAP.356/81/ OP.21/2021 tanggal 24 September 2021, telah diperoleh nilai Kerugian Negara dalam kurun waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar **Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa GUNTORO, S. Sos, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR

Halaman 19 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GUNTORO, S.Sos., Bin SUPARMIN** selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya tidaknya sekitar pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010), ***“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yakni sebagai sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd), telah menerima dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks Dana PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan dengan memanipulasi data perkembangan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran didalam laporan bulanan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan Dana Bergulir yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor: LAP.356/81/OP.21/2021, Tanggal 24 September 2021”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang melakukan pengelolaan dana yang berasal dari Program

Halaman 20 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dimana dana dari PNPM-MPd tersebut **bersumber dari Pusat dan Daerah dengan sistem costsharing, yakni 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pemerintah Pusat, dan 25 % (dua puluh lima persen) dari Pemerintah Daerah**, namun pada tahun 2014 program PNPM-MPd tersebut telah berakhir, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd Angka 3 huruf d menyebutkan ***“mengakhiri pelaksanaan PNPM-MPd serta menata dan mengalihkan kepemilikan aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd dengan berpedoman pada Panduan sebagaimana dimaksud pada point 1”***;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd Huruf D.1 huruf a disebutkan ***“Pada prinsipnya, seluruh sarana prasarana hasil program yang sudah diserahterimakan dari TPK kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa (barang publik) harus menjadi aset desa. Aset hasil PNPM-MPd yang bersifat barang publik wajib mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa”***, sehingga Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan Keuangan Negara;

- Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tersebut, Pemerintahan Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa di Kabupaten Grobogan dan Surat Bupati Grobogan Nomor : 421.1/32/2016 Tanggal 12 Maret 2016 Perihal Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Grobogan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa se Kecamatan Tawangharjo untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Tawangharjo;

- Berdasarkan Lampiran Surat Bupati Grobogan Nomor : 421.1/32/2016 Tanggal 12 Maret 2016 Perihal Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks PNPM Mandiri

Halaman 21 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan di Kabupaten Grobogan dijelaskan bahwa Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM-MP adalah milik bersama seluruh masyarakat se Kecamatan, dikelola melalui mekanisme kerjasama antar Desa, dilaksanakan oleh BKAD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan mengelola Dana Program Ekonomi yang digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM-MPd dengan modal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (masa pengakhiran PNPM-MPd) **sebesar Rp. 2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah)**, sehingga Dana Bergulir untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut masih tetap berjalan sampai dengan sekarang dimana program PNPM-MPd (program Ekonomi) yang digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd);

- Bahwa struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tertanggal 24 Maret 2009, Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tertanggal 02 Januari 2010, Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tertanggal 02 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Periode 2017-2021, pada UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah :

- Ketua/ Pimpinan UKPDB : Kuntjoro Mulyo, SE
- Sekretaris/ Adm. UKPDB : **Guntoro, S.Sos (terdakwa)**
- Bendahara/ Kasir UKPDB : Eko Yulianingsih, SE

Berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/41/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Pengawas Dan Pemeriksa (BP2) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Susunan Pengurus Badan Pengawas Dan Pemeriksa (BP2) Kecamatan Tawangharjo Periode 2017 – 2021 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua BP2 : H. Hariyoko, S. Pd.I
- Anggota BP2 : Krisna Puji Rahayu, S. Pd;

Berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/43/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Susunan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kecamatan Tawangharjo Periode 2017 – 2021 sebagai berikut:

- Ketua TVU : Margono
- Sekretaris TVU : Sulasti, S.Pd
- Bendahara TVU : Arik Kelanawati, SE

- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris UPK Kecamatan Tawangharjo menerima gaji/ honor setiap bulannya yang bervariasi tergantung dari Rencana Anggaran Biaya, dan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) setiap tahunnya, antara lain :

❖ Tahun 2017, penghasilan yang diterima :

- honor : : Rp. 2.407.000,00
- tunjangan Kesehatan : : Rp. 59.500,00
- tunjangan komunikasi : : Rp. 50.000,00

❖ Tahun 2018, penghasilan yang diterima :

- honor : Rp. 2.457.000,00
- tunjangan Kesehatan : Rp. 51.000,00
- tunjangan komunikasi : Rp. 50.000,00

❖ Tahun 2019, penghasilan yang diterima :

- honor : Rp. 3.057.000,00
- tunjangan Kesehatan : Rp. 51.000,00
- tunjangan komunikasi : Rp. 50.000,00

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan fungsi berdasarkan AD/ ART tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok;
2. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
3. Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM dan proses kegiatan PNPM;
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi;
5. Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengisi dan mencatat agenda harian;
 7. Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan;
 8. Mengelola inventaris;
 9. Merencanakan pengadaan kebutuhan umum kantor;
 10. Membuat surat-surat atau korespondensi;
 11. Bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File).
- Bahwa Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan memiliki kelompok peminjam di beberapa Desa di Kecamatan Tawangharjo, dimana dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut :
1. Kelompok peminjam terlebih dahulu mengajukan proposal pinjaman kepada UPK, setelah disetujui berdasarkan hasil kroscek/kelengkapan administrasi kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi;
 2. Tim verifikasi melakukan kegiatan verifikasi terhadap usulan tersebut, dengan mendatangi kelompok peminjam secara langsung, kemudian Tim verifikasi membuat rekomendasi untuk pendanaan dan oleh tim pendanaan dievaluasi untuk kemudian disetujui, kemudian rekomendasi dari Tim verifikasi untuk pencairan dana pinjaman kelompok diserahkan kepada pemohon, untuk diajukan pencairan;
 3. Setelah pencairan pinjaman, maka kewajiban dari pemohon dari kelompok peminjam adalah membayarkan angsuran pinjamannya dengan datang sendiri ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo, kemudian mengangsur pinjaman yang telah diterimanya secara periodik (setiap bulan) dengan bunga yang disetorkan langsung kepada bendahara UPK (sdri. Eko Yulianingsih);
 4. Bahwa uang angsuran dari kelompok peminjam, terlebih dahulu bendahara input ke aplikasi AKSES (Aplikasi yang dibuat khusus ketua UPK Kecamatan Tawangharjo untuk membantu pekerjaan pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo) setelah itu bendahara membukukan dalam buku kas bendahara dan menghitung uang yang bendahara terima setelah itu uang diserahkan ke ketua UPK a.n Kuntjoro Mulyo, SE untuk disetorkan ke rekening SPP di Bank BPD, kemudian dana tersebut digulirkan Kembali.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Tawangharjo menyepakati demi kelancaran pembayaran pinjaman penagihan terhadap pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang menunggak dan mengambil pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang akan

Halaman 24 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan disepakati **pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara UPK) dapat mendatangi kelompok peminjam tanpa harus kelompok peminjam mendatangi kantor UPK, namun harus disertai dengan kuitansi/bukti setoran dari bendahara;**

- Bahwa prosedur pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara UPK) dapat mengambil setoran uang angsuran dari kelompok yaitu ketika pengurus UPK mendapat kabar dari kelompok peminjam melalui whatsapp (wa) / sms, kemudian pengurus UPK meminta kepada bendahara UPK untuk dibuatkan kuitansi/bukti setoran setelah itu kuitansi/bukti setoran dibawa pengurus UPK kepada kelompok peminjam, kemudian pengurus UPK mengambil uang angsuran tersebut dan menyerahkan uang angsuran tersebut langsung kepada bendahara UPK, kemudian di catat bendahara UPK dalam buku kas;
- Bahwa **kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa sebagai Sekretaris UPK Kecamatan Tawangharjo**, untuk melakukan penagihan terhadap pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang menunggak dan mengambil pembayaran uang angsuran pinjaman dari kelompok yang akan membayar pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan mendatangi kelompok peminjam, dalam pelaksanaannya terdakwa mengambil uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam, kemudian tidak memberitahukan dan meminta kepada saksi EKO YULIANINGSIH selaku bendahara UPK untuk membuatkan kwitansi/ bukti setoran, sehingga pada saat terdakwa mengambil uang angsuran pinjaman dari ketua kelompok peminjam, tidak pernah menyerahkan kuitansi/ bukti setoran dari bendahara UPK dan uang angsuran pinjaman dari ketua kelompok tersebut juga tidak terdakwa serahkan/ setorkan kepada bendahara UPK;
- Bahwa untuk mempermudah melakukan aksi perbuatannya tersebut, terdakwa yang sebenarnya tidak mempunyai tupoksi mendatangi kelompok peminjam secara langsung untuk melakukan verifikasi kelompok peminjam, namun **terdakwa selalu ikut mendampingi tim verifikator yakni saudara MARGONO, saksi SULASTI, S.Pd dan saudari ARI KLANAWATI saat proses verifikasi pengajuan pinjaman, yang pada dasarnya tindakan “mendampingi tim verifikator” tersebut bukan merupakan tupoksi dari terdakwa selaku Sekretaris UPK, tindakan yang melakukan pendampingan**

Halaman 25 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa sebagai peluang untuk lebih dekat dengan para kelompok peminjam, sehingga dapat meyakinkan para kelompok peminjam tersebut;

- Bahwa sekitar tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 di rumah ketua kelompok peminjam yang rincian, nama kelompok, hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi, terdakwa **telah memanfaatkan kesempatan yang ada pada diri terdakwa karena jabatan dan atau kedudukan sebagai sekretaris UPK Kecamatan Tawangharjo yang sekaligus sebagai Admin Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir** untuk mengambil uang angsuran pinjaman dari ketua kelompok/ kelompok yang tidak di setorkan kepada Bendahara UPK dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

Desa	Kelompok	Tahun	Dipakai Terdakwa
Mayahan	Muslimat	2017	7.380.000
Jono	Terang Indah		1.591.500
	Arisan 1.2.3/9		4.821.000
	A Dsn Jangkung		2.169.500
	Tahlil 1/7		4.338.000
Tarub	Melati		4.633.000
	Markisa 1		8.504.500
	Mawar		3.086.000
	Markisa 4		6.170.000
	Anggrek		4.788.000
	Melati		5.481.000
Pojok	Mawar A		15.017.500
Godan	Melati		3.663.000
Kemadobatur	Wono lestari baru		10.287.000
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	2018	7.732.500
Jono	A Dsn Jono Krajan		4.402.000
Selo	Sukses		3.374.000
	Tri Jaya M		16.779.000
Tarub	Asih Pendowo		2.482.000
	Markisa 1		30.788.500
	Melati		31.296.000
	Anggrek		24.600.000

Halaman 26 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok	Al Huda 2A		4.820.000
	Al Huda 2 b		5.208.000
Godan	Teratai A		3.807.000
	Teratai B		4.692.000
Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)		21.370.000
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)		34.880.000
Pulogrambe	Arisan 17/03 A		3.112.000
	Arisan 16/03		10.235.000
Mayahan	Arisan 3/2 B 2		9.782.000
Selo	Sukses		3.374.000
Kemadohbatur	Madoh		18.658.000
Pulongrambe	Arisan 18/03 A	2019	21.924.000
	Arisan 18/03 B		22.281.000
	Arisan 17/03 A		23.111.000
	Arisan 16/03		43.876.000
	Jemaah Tahlil Ngrombo		30.108.000
	Dahlia		2.500.000
	A Dsn Jono Krajan.		
Jono	Rumyt		1.500.000
	Arisan 1-4		7.528.000
Selo	Tri Jaya Makmur		40.600.000

- Bahwa terkait dengan laporan keuangan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang terdiri dari periode bulanan dan tahunan, dan laporan keuangan bulanan melekat menjadi satu dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo, dimana Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir disusun oleh masing-masing pengurus, terdakwa selaku sekretaris UPK memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk menutupi perbuatannya, dimana awalnya bendahara UPK yang menyusun laporan keuangan pada buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir baik periode bulanan maupun tahunan bendahara UPK memasukkan:

1. buku kas SPP Perguliran & Operasional UPK;

Halaman 27 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. buku Bank SPP Perguliran & Operasional UPK;
3. Rencana realisasi operasional UPK;
4. laporan rugi laba dan neraca;

selanjutnya di dalam buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir periode bulanan maupun tahunan yang disusun oleh terdakwa, yang membuat laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Perkembangan Kelompok
2. form 84 ABC/Laporan Pinjaman SPP
3. Inventarisasi barang-barang yang disusutkan

Dalam laporan-laporan keuangan tersebut terdakwa membuat Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan maupun tahunan, dari kelompok peminjam sebagaimana seolah-olah yang biasanya selalu tertib membayar angsuran pinjaman tanpa ada tunggakan sejak sebelum tahun 2017 menerima dana SPP, tapi dari mulai tahun 2017 kelompok-kelompok peminjam tersebut jadi bermasalah dan ada tunggakan, pada nama kelompok peminjam diantaranya:

- **Kelompok Tri Jaya Makmur dengan diketuai oleh bu Sulastri** (ibunda dari Sdri. Eni Setyoningsih yang merupakan Sekdes Selo) yang berdasarkan catatan tidak pernah ada melakukan tunggakan angsuran pinjaman, namun di Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran Desa Selo (di buku laporan keuangan bulanan / bulan Desember 2019), kemudian terdakwa menyusun laporan keuangan dimana dana pinjaman dengan periode angsuran 12 bulan, namun tertera di laporan tersebut tertulis baru 8 kali angsuran padahal seharusnya periode angsuran sudah berakhir yang berarti dianggap ada tunggakan akan tetapi di kolom tunggakan bulan berjalan tidak tertulis nominal tunggakannya. Kondisi kejanggalan tersebut diatas juga berlaku terhadap kelompok peminjam dari desa lainnya;
- **Desa Tarub** (di buku laporan pelaksanaan kegiatan bulanan / bulan September, Oktober, November 2019) terdakwa menyusun laporan keuangan kelompok peminjam di 1 (satu) desa yaitu desa Tarub Kec. Tawangharjo, seluruh kelompok peminjamnya tidak ada yang melakukan pembayaran angsuran di 3 (tiga) bulan tersebut di laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, kemudian terdakwa untuk mengelabui pengurus UPK yang lain dengan menyusun laporan keuangan bahwa grafik rugi laba dan bunga bank di laporan tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa setiap bulan dalam

Halaman 28 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporannya juga telah memanipulasi laporan perkembangan pinjaman dengan melebihi target nilai pengembalian pinjaman dan tidak memasukkan nominal angsuran yang sebenarnya sudah dibayarkan kelompok peminjam; kemudian terdakwa juga telah menyembunyikan beberapa nama kelompok peminjam, pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir UPK Kecamatan Tawangharjo setiap bulannya, terutama terkait kondisi perkembangan SPP Perguliran **terdakwa buat tidak sesuai dengan kondisi real atau kondisi sebenarnya**, oleh karena terdakwa telah melakukan manipulasi atas data-data tersebut, untuk menyembunyikan perbuatannya, maka pada kolom nomor diketik ulang angkanya sehingga nomor kelompok peminjam tetap terlihat berurutan, dan angsuran pengembalian pinjaman para kelompok peminjam yang dibayarkan kepada terdakwa, namun tidak diserahkan dan laporkan kepada bendahara UPK, sudah otomatis tidak terdakwa masukan didalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran, disamping itu setiap terdakwa meminta tanda tangan untuk dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir kepada saksi KUNTJORO selaku Ketua, saksi EKO YULIANINGSIH selaku Bendahara dan saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd selaku pengawas, terdakwa selalu mengantar sendiri dokumen tersebut dan untuk menghindari kecurigaan, terdakwa selalu menunggu dokumen yang diajukan agar segera langsung ditandatangani, kemudian saksi KUNTJORO, saksi EKO YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd. tetap ada melakukan pengecekan atas dokumen yang terdakwa buat tersebut, namun hanya memeriksa sebatas nominal jumlah angka akhir dalam Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan kas saja, dan apabila dirasa sudah balance (seimbang) maka saksi KUNTJORO, saksi EKO YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd. langsung menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa sekira akhir tahun 2019 ketua UPK Kecamatan Tawangharjo dan bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo menemukan kejanggalan dalam kurun waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yakni dari semakin sedikitnya saldo di bank dari tahun ke tahun, sementara jumlah tunggakan pinjaman masih terlihat wajar serta dari ketidaksesuaian isian nominal target pengembalian, jumlah angsuran dan jumlah tunggakan pada laporan perkembangan pinjaman yang sebelumnya terdakwa buat, selanjutnya data kelompok yang melakukan penunggakan angsuran dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Ketua dan Bendahara UPK ternyata diperoleh hasil bahwa data tunggakan pada laporan perkembangan pinjaman (bulanan) yang sudah dibuat

Halaman 29 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa adalah tidak benar oleh karena sebagian besar kelompok peminjam yang dilaporkan telah menunggak sebenarnya sudah melunasi angsuran pinjaman melalui terdakwa, dan terdakwa tidak ada menyetor sebagian besar pelunasan/ angsuran yang sudah diterimanya kepada Bendahara UPK, kemudian ketua UPK Kecamatan Tawangharjo melakukan pemanggilan terhadap terdakwa terkait titipan dana simpan pinjam yang telah diterimanya dan terdakwa membenarkan apabila ada beberapa kelompok peminjam yang telah menitipkan angsuran dan atau pelunasan, namun tidak di setorkan kepada Bendahara UPK;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kondisi keuangan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tawangharjo sejak mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat adanya penurunan pendapatan keuangan, oleh karena adanya uang angsuran setoran pinjaman dari kelompok peminjam yang tidak terdakwa setorkan kepada bendahara UPK **sehingga telah secara nyata menguntungkan diri terdakwa GUNTORO, S.Sos** dan digunakan untuk kepentingan pribadinya yang diantaranya untuk membeli mobil pribadi, karaoke, bisnis pribadi jual beli mobil, dan sempat membeli sebidang tanah di Salatiga;

- Bahwa dana yang telah dibayarkan oleh kelompok peminjam UPK Kecamatan Tawangharjo kepada terdakwa, namun telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan nilai total **sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dilakukan pengembalian ke Kas UPK Kecamatan Tawangharjo oleh terdakwa sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Februari 2020	Rp. 40.300.500,00
- Tanggal 02 Maret 2020	Rp. 34.880.000,00
- Tanggal 03 Maret 2020	Rp. 20.000.000,00
- Tanggal 06 Maret 2020	Rp. 10.000.000,00
- Tanggal 11 Maret 2020	Rp. 10.028.000,00
- Tanggal 02 April 2020	Rp. 100.000.000,00
- Tanggal 07 Juni 2020	Rp. 6.902.000,00
- Tanggal 04 Agustus 2020	Rp. 75.000.000,00
- Tanggal 06 Agustus 2020	Rp. 5.000.000,00

Halaman 30 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam tahap Penyidikan terdakwa telah menitipkan uang **sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) kepada Penyidik** dan telah dititipkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 163 PDT Kejari Grobogan Nomor Rekening BNI: 890979237, sebagai pemenuhan uang pengganti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan dalam kurun Waktu Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor LAP.356/81/ OP.21/2021 tanggal 24 September 2021, sehingga Kerugian Negara dalam kurun waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah **Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.**

Perbuatan terdakwa GUNTORO, S. Sos diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KUNTJORO MULYO, S.E.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sehubungan Saksi selaku Ketua Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Tawangharjo Kab Grobogan, dan Terdakwa **Guntoro, S.Sos Bin Suparmin** sebagai sekretarisnya yang terdapat penyelewengan laporan keuangan atau menerima uang angsuran kelompok Eks PNPM atau dana simpanan pinjam



perempuwan (SPP) Perguliran UPK Tawangharjo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa, sumber dana dari program UPK Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan dana yang berasal dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dimana dana dari PNPM Mandiri tersebut bersumber dari Pusat 75 % dan Daerah 25 % dengan sistem costsharing, dimana alokasi penerimaan dana PNPM MPD Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Penerimaan (Rp)
1	2009	2.000.000.000,-
2	2010	3.000.000.000,-
3	2011	3.000.000.000,-
4	2012	3.000.000.000,-
5	2013	3.000.000.000,-
6.	2014	3.000.000.000,-
TOTAL		17.000.000.000,-

- Bahwa, dari dana sebanyak 75 % disalurkan kedalam kegiatan fisik (jalan, pembangunan gedung, jembatan, madin) sedangkan dana 25 % digunakan kegiatan Ekonomi (pinjaman untuk RTM), dimana yang dana Program Ekonomi yang digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM-MPD dengan modal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (masa pengakhiran PNPM-MPD) sebesar Rp. 2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa, untuk Kecamatan Tawangharjo Kab Grobogan mendapatkan dana dari Pemerintah sebesar Rp.2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu Rupiah);

- Bahwa, dana sebesar Rp.2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu Rupiah) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Eks program PNPM-MPD dengan modal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;

- Bahwa, Struktur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau Eks PNPM-MPD Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tertanggal 24 Maret 2009, Surat Keputusan Bupati

Halaman 32 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tertanggal 02 Januari 2010, Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tertanggal 02 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Periode 2017-2021, Ketuanya Saksi sendiri, Sekretaris Terdakwa **Guntoro, S.Sos**, dan Bendahara **Eko Yulianingsih, S.E**;

- Bahwa, dana yang dikelola UPK diawasi oleh Pengurus Badan Pengawas Dan Pemeriksa (BP2) Kecamatan Tawangharjo Kab Grobogan berdasarkan Keputusan Camat Nomor 414.3/41/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dipimpin oleh **H.Hariyoko, S.Pdi** sebagai Ketua, Anggota BP2 **Krisna Puji Rahayu, S.Pd**;

- Bahwa, dana yang dikelola oleh UPK salah satunya untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masih berjalan sampai dengan sekarang dimana Program PNPM-MPD merupakan Program penggerak Ekonomi daerah atau kecamatan. Mekanisme pengelolaan dana bergulir sebagai berikut 1. Kelompok peminjam terlebih dahulu mengajukan proposal pinjaman kepada UPK, setelah disetujui berdasarkan hasil kroscek/kelengkapan administrasi kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, 2 Tim verifikasi melakukan kegiatan verifikasi terhadap usulan tersebut, dengan mendatangi kelompok peminjam secara langsung, kemudian Tim verifikasi membuat rekomendasi untuk pendanaan dan oleh tim pendanaan dievaluasi untuk kemudian disetujui, kemudian rekomendasi dari Tim verifikasi untuk pencairan dana pinjaman kelompok diserahkan kepada pemohon, untuk diajukan pencairan, 3 Tim verifikasi melakukan kegiatan verifikasi terhadap usulan tersebut, dengan mendatangi kelompok peminjam secara langsung, kemudian Tim verifikasi membuat rekomendasi untuk pendanaan dan oleh tim pendanaan dievaluasi untuk kemudian disetujui, kemudian rekomendasi dari Tim verifikasi untuk pencairan dana pinjaman kelompok diserahkan kepada pemohon, untuk diajukan pencairan, 4 Setelah pencairan pinjaman, maka kewajiban dari pemohon dari kelompok peminjam adalah membayarkan angsuran pinjamannya dengan datang sendiri ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo, kemudian mengangsur pinjaman yang telah diterimanya secara periodik (setiap bulan) dengan bunga yang disetorkan langsung kepada bendahara UPK (saksi Eko Yulianingsih), 5 uang angsuran dari kelompok peminjam, terlebih dahulu bendahara input ke aplikasi AKSES (Aplikasi yang dibuat khusus ketua UPK Kecamatan Tawangharjo untuk membantu pekerjaan pengurus UPK

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tawangharjo) setelah itu bendahara membukukan dalam buku kas bendahara dan menghitung uang yang bendahara terima setelah itu uang diserahkan ke ketua UPK a.n Kuntjoro Mulyo, SE untuk disetorkan ke rekening SPP di Bank BPD, kemudian dana tersebut digulirkan Kembali;

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/43/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Susunan Pengurus Tim Verifikasi Kecamatan Tawangharjo Periode 2017 – 2021 sebagai berikut untuk Ketua **Margono**, Sekretaris **Sulasti, S.Pd**, Bendahara **Arik Kelanawati, S.E**;

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MPd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan memiliki tugas dan fungsi yakni Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok, Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara, Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM dan proses kegiatan PNPM, Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen, Mengisi dan mencatat agenda harian, Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan, Mengelola inventaris, Merencanakan pengadaan kebutuhan umum kantor, Membuat surat-surat atau korespondensi dan bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File);

- Bahwa, dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Tawangharjo menyepakati demi kelancaran pembayaran pinjaman penagihan terhadap pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang akan membayar pada UPK disepakati UPK Saksi sebagai Ketuanya, Terdakwa Sekretaris, bendahara Eko Yulianingsih, S.E dapat mendatangi kelompok peminjam tanpa harus kelompok peminjam mendatangi kantor UPK, namun harus disertai dengan kuitansi/bukti setoran bendahara;

- Bahwa, Dana bergulir SPP terdapat kejanggalan pada saat diadakan rapat MAD tahun 2020 yang mana ada beberapa kelompok SPP sudah tiga bulan tidak membayar dan ada kelompok yang sama sekali tidak membayar. Setelah ditindak lanjuti dan koordinasi kepada kelompok yang menunggak tersebut mereka mengatakan dan menjelaskan bahwa angsuran kelompok tersebut telah dibayar melalui Terdakwa. Yang mana Terdakwa sendiri mendatangi para kelompok peminjam dana bergulir SPP, setelah itu para kelompok kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan jika angsuran mereka telah dibayar dan telah lunas pembayarannya melalui Terdakwa. Namun dalam hal ini uang angsuran kelompok yang dibayar melalui

Halaman 34 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara dan juga terdakwa tidak meminta dibuatkan kwitansi/bukti setoran kepada bendahara. Sehingga didalam laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara banyak terdapat kelompok yang belum melunasi setoran dalam kas UPK tersebut;

- Bahwa, selain itu Terdakwa juga ikut serta didalam proses pengajuan pinjaman dana bergulir SPP, yang mana terdakwa sama sekali tidak memiliki tupoksinya mendampingi petugas Verifikator yakni Bapak Margono, ibu Sulasti, S.Pd dan ibu Ari Klanawati saat proses verifikasi untuk pengajuan pinjaman masing-masing kelompok. Dan setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa, terdakwa melakukan hal tersebut untuk bisa menagih dan mengambil sendiri uang angsuran pinjaman para kelompok tanpa disetorkan ke bendahara. Sehingga rentang waktu laporan keuangan dari tahun ketahun menurun dratis;

- Bahwa, berdasarkan hasil Audit pemeriksaan Inspektorat Kab Grobogan kerugian negara sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan MAD sekitar tahun 2017, tahun 2018 dan Tahun 2019 Terdakwa telah mengambil uang angsuran kepada Ketua Kelompok atau Anggota Kelompok yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK sebanyak lima puluh satu kelompok sebagai berikut :

Desa	Kelompok	Tahun	Dipakai Terdakwa
Mayahan	Muslimat	2017	7.380.000
Jono	Terang Indah		1.591.500
	Arisan 1.2.3/9		4.821.000
	A Dsn Jangkung		2.169.500
	Tahlil 1/7		4.338.000
Tarub	Melati		4.633.000
	Markisa 1		8.504.500
	Mawar		3.086.000
	Markisa 4		6.170.000
	Anggrek		4.788.000
	Melati		5.481.000
Pojok	Mawar A		15.017.500
Godan	Melati		3.663.000
Kemadohbatur	Wono lestari baru		10.287.000
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	2018	7.732.500

Halaman 35 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono	A Dsn Jono Krajan		4.402.000
Selo	Sukses		3.374.000
	Tri Jaya M		16.779.000
Tarub	Asih Pendowo		2.482.000
	Markisa 1		30.788.500
	Melati		31.296.000
	Anggrek		24.600.000
Pojok	Al Huda 2A		4.820.000
	Al Huda 2 b		5.208.000
Godan	Teratai A		3.807.000
	Teratai B		4.692.000
Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)		21.370.000
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)		34.880.000
Pulogrambe	Arisan 17/03 A		3.112.000
	Arisan 16/03		10.235.000
Mayahan	Arisan 3/2 B 2		9.782.000
Selo	Sukses		3.374.000
Kemadohbatur	Madoh		18.658.000
Pulongrambe	Arisan 18/03 A	2019	21.924.000
	Arisan 18/03 B		22.281.000
	Arisan 17/03 A		23.111.000
	Arisan 16/03		43.876.000
	Jemaah Tahlil Ngrombo		30.108.000
	Dahlia		2.500.000
Jono	A Dsn Jono Krajan. Rumyt		1.500.000
	Arisan 1-4		7.528.000
Selo	Tri Jaya Makmur		40.600.000

- Bahwa, Pada tahun 2014 program PNPM-MPd tersebut telah berakhir, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd;
- Bahwam, untuk suku bunga perbulan kelompok peminjam yaitu sekira 1,3% dan 1,4% dengan jangka waktu peminjaman 10-18 bulan;

Halaman 36 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan desember 2019 pada saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh saksi Eko selaku bendahara UPK, mendapati kejanggalan yakni dari kelompok peminjam sebagaimana yang disampaikan bendahara diketahui selalu tertib membayar angsuran pinjaman tanpa ada tunggakan sejak sebelum tahun 2017 menerima dana SPP, tapi dari mulai tahun 2017 kelompok-kelompok peminjam tersebut jadi bermasalah dan ada tunggakan, yang saksi ketahui selama menjadi Ketua UPK, ybs tidak pernah ada melakukan tunggakan angsuran pinjaman, namun di Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran Desa Selo (di buku laporan keuangan bulanan / bulan Desember 2019) yang disusun oleh terdakwa ternyata ada terlihat kejanggalan dimana dana pinjaman dengan periode angsuran 12 bulan namun tertera di laporan tersebut tertulis baru 8 kali angsuran padahal seharusnya periode angsuran sudah berakhir yang berarti dianggap ada tunggakan akan tetapi di kolom tunggakan bulan berjalan tidak tertulis nominal tunggakannya;
- Bahwa, dari grafik rugi laba dan bunga bank di laporan tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 grafiknya terlihat jelas ada penurunan yang signifikan, sehingga Saksi berinisiatif melakukan pengecekan kejanggalan melalui laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan dana bergulir Kecamatan Tawangharjo tersebut;
- Bahwa, atas temuan tersebut kemudian Saksi melakukan klarifikasi dengan cara mengundang para ketua kelompok peminjam, terhadap tunggakan namun setelah dilakukan klarifikasi hasilnya mereka sudah ada menitipkan angsuran ataupun pelunasan melalui terdakwa;
- Bahwa, setelah itu kami melakukan pemanggilan kepada terdakwa atas informasi yang kami dapat tersebut, ketika kami tanyakan apakah terdakwa ada menerima titipan penyeteroran dari masing-masing kelompok peminjam, dijawab oleh terdakwa tidak ada, namun setelah kami pertemuan dengan ketua kelompok, baru terdakwa mengakui apabila terdakwa telah menerima uang angsuran atau pelunasan uang SPP sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun jumlah pastinya terdakwa lupa;
- Bahwa, selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan secara bertahap dari mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi besaran uang angsuran pinjaman SPP masing-masing Kelompok Peminjam yang telah dibayarkan dengan melalui terdakwa sebagaimana terlampir barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 37 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari temuan hasil audit tersebut terdakwa telah mengembalikan ke Kas UPK Tawangharjo secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:

-	Tanggal 24 Februari 2020	Rp.	40.300.500,00
-	Tanggal 02 Maret 2020	Rp.	34.880.000,00
-	Tanggal 03 Maret 2020	Rp.	20.000.000,00
-	Tanggal 06 Maret 2020	Rp.	10.000.000,00
-	Tanggal 11 Maret 2020	Rp.	10.028.000,00
-	Tanggal 02 April 2020	Rp.	100.000.000,00
-	Tanggal 07 Juni 2020	Rp.	6.902.000,00
-	Tanggal 04 Agustus 2020	Rp.	75.000.000,00
-	Tanggal 06 Agustus 2020	Rp.	5.000.000,00

- Bahwa, dan untuk sisanya belum ada pengembalian oleh terdakwa;
- Bahwa, sisanya sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah), namun yang Saksi dengar sudah dikembalikan melalui Kejaksaan Negeri Grobogan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SAKSI Eko Yulianingsih, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi selaku Bendahara UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berakitan dengan terdakwa yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, Saksi sebagai pengurus UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Tawangharjo selaku bendahara, berdasarkan pengangkatan Surat Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/40/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;

Halaman 38 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bendahara UPK yaitu membuat laporan keuangan pada buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir baik periode bulanan maupun tahunan terdiri atas buku kas SPP Perguliran & Operasional UPK, buku Bank SPP Perguliran & Operasional UPK, Rencana realisasi operasional UPK, dan laporan rugi laba dan neraca;
- Bahwa, untuk susunan kepengurusan UPK Kecamatan Tawangharjo berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor: 414.3/40/2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut Ketua/Pimpinan UKPDB : Kuntjoro Mulyo, SE, Sekretaris/Admin UKPDB : Terdakwa Guntoro, S.Sos, Bendahara/Kasir UKPDB Saksi sendiri;
- Bahwa, untuk mengawasi kinerja UPK ada Badan Kerjasama Antar Desa yang diketuai oleh **Teguh Basuki** dan ada sekretaris dan bendahara, kemudian ada struktur pengawas yang mana ketuanya adalah saudara **Hariyoko** dan **Krisna Puji Rahayu**;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa menerima gaji/ honor setiap bulannya yang bervariasi tergantung dari Rencana Anggaran Biaya, dan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) setiap tahunnya;
- Bahwa, sumber dana dari program UPK Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan dana yang berasal dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dimana dana dari PNPM Mandiri tersebut bersumber dari Pusat 75 % dan Daerah 25 % dengan sistem costsharing, dimana alokasi penerimaan dana PNPM MPD Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Penerimaan (Rp)
1	2009	2.000.000.000,-
2	2010	3.000.000.000,-
3	2011	3.000.000.000,-
4	2012	3.000.000.000,-
5	2013	3.000.000.000,-
6.	2014	3.000.000.000,-
TOTAL		17.000.000.000,-



- Bahwa, dari dana sebanyak 75 % disalurkan kedalam kegiatan fisik (jalan, pembangunan gedung, jembatan, madin) sedangkan dana 25 % digunakan kegiatan Ekonomi (pinjaman untuk RTM), dimana yang dana Program Ekonomi yang digunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari program PNPM-MPd dengan modal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (masa pengakhiran PNPM-MPd) sebesar **Rp. 2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);**
- Bahwa, pada tahun 2014 program PNPM-MPd tersebut telah berakhir, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd;
- Bahwa, setelah mengakhiran tersebut berdasarkan Surat Bupati Grobogan Nomor : 421.1/32/2016 tanggal 12 Maret 2016 menyatakan aset dana bergulir hasil dari PNPM-Mpd tersebut (program Ekonomi yang digunakan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) dinyatakan milik masyarakat desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), kemudian BKAD mengukuhkan kembali UPK Kecamatan Tawangharjo untuk mengelola aset dana bergulir hasil dari PNPM-Mpd tersebut, sehingga masih dikelola UPK Kecamatan Tawangharjo sampai sekarang;
- Bahwa, sekira Desember 2019 pada saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh Saksi selaku bendahara UPK, mendapati kejanggalan yakni dari kelompok peminjam yang diketahui selalu tertib membayar angsuran pinjaman tanpa ada tunggakan sejak sebelum tahun 2017 menerima dana SPP, tapi dari mulai tahun 2017 kelompok-kelompok peminjam tersebut jadi bermasalah dan ada tunggakan, namun di Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran yang disusun oleh terdakwa ternyata ada terlihat kejanggalan dimana dana pinjaman dengan periode angsuran 12 bulan namun tertera di laporan tersebut tertulis baru 8 kali angsuran padahal seharusnya periode angsuran sudah berakhir yang berarti dianggap ada tunggakan akan tetapi di kolom tunggakan bulan berjalan tidak tertulis nominal tunggakannya;
- Bahwa, dan dari grafik rugi laba dan bunga bank di laporan tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 grafiknya terlihat jelas ada penurunan yang signifikan hal tersebut Saksi sampaikan kepada pak ketua

Halaman 40 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Kuntjoro, sehingga Saksi berinisiatif melakukan pengecekan kejanggalan melalui laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan dana bergulir Kecamatan Tawangharjo tersebut;

- Bahwa, atas temuan tersebut kemudian dilakukan klarifikasi dengan cara mengundang para ketua kelompok peminjam, terhadap tunggakan namun setelah dilakukan klarifikasi hasilnya mereka sudah ada menitipkan angsuran ataupun pelunasan melalui terdakwa;

- Bahwa, setelah pemanggilan kepada terdakwa atas informasi yang kami dapat tersebut, ketika kami tanyakan apakah terdakwa ada menerima titipan penyeteroran dari masing-masing kelompok peminjam, dijawab oleh terdakwa tidak ada, namun setelah kami pertemuan dengan ketua kelompok, baru terdakwa mengakui apabila terdakwa telah menerima uang angsuran atau pelunasan uang SPP sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun jumlah pastinya terdakwa lupa;

- Bahwa, setelah badan pengawas atau ketua BKAD melakukan audit internal dan dari hasil audit yang dilakukan oleh pengurus UPK ditemukan ada dana pinjaman kelompok sebesar Rp. 633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh kelompok peminjam melalui terdakwa, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada bendahara UPK Tawangharjo;

- Bahwa, selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan secara bertahap dari mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi besaran uang angsuran pinjaman SPP masing-masing Kelompok Peminjam yang telah dibayarkan dengan melalui terdakwa sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa, ada 51 kelompok peminjam yang menyerahkan angsuran pinjaman melalui terdakwa;

- Bahwa, dari temuan hasil audit tersebut terdakwa telah mengembalikan ke Kas UPK Tawangharjo secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, untuk pengurus UPK lainnya selain bendahara yang dapat menerima angsuran dari kelompok peminjam adalah Ketua UPK, Sekretaris UPK yaitu Terdakwa, kemudian ketika angsuran dari kelompok peminjam akan masuk baik dari yang dititip melalui ketua atau sekretaris UPK, maka Saksi akan membuat kan kwitansi, lalu Saksi akan mencocokkan terlebih dahulu uang angsuran tersebut, apakah sesuai dengan angsuran yang harus

Halaman 41 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, termasuk bunganya, setelah itu mencatatkan dalam pembukuan kemudian kami setorkan ke kas UPK pada hari itu juga atau menunggu terkumpul terlebih dahulu;

- Bahwa, namun dalam hal ini terdakwa langsung berinisiatif seorang diri mendatangi para kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mengambil sendiri uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam, tanpa memberitahukan dan tanpa meminta dibuatkan kwitansi/ bukti setoran kepada saksi, sehingga saat terdakwa telah menerima pembayaran uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan kuitansi/ bukti setoran dari bendahara UPK dan uang angsuran pinjaman dari para ketua kelompok tersebut juga tidak terdakwa serahkan/ setorkan kepada saksi untuk disetorkan ke dalam kas UPK Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, untuk Laporan pelaksanaan kegiatan badan Kerjasama antar desa (BKAD) pengelolaan dana bergulir Tawangharjo bulan Desember 2017, Desember 2018 dan Desember 2019, yang membuat laporan adalah terdakwa sendiri sedangkan Saksi menandatangani dalam rekapan keseluruhan yang memeriksa awalnya adalah Saksi kemudian setelah itu baru pengawas lalu kepala UPK. Sedangkan Saksi hanya melakukan pemeriksaan sebatas realisasi pengembalian berapa sudah sesuai dengan hasil rekapan yang dibuat terdakwa masing-masing kelompok peminjam dengan rekapan masing-masing Desa, dan apabila telah sesuai nilainya kemudian saksi tandatangani, lalu pengawas dan terakhir adalah ketua UPK;
- Bahwa, Saksi menghubungi tiap kelompok yang angsuran pinjamannya menunggak dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa. Kelompok yang menunggak tersebut menerangkan jika uang telah dititipkan kepada Terdakwa seperti kelompok Muslimat dan Melati, Terdakwa juga mengakui jika uang yang dititipkan kepadanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejanggalan sejak tahun 2019 dengan melihat grafik rugi laba dan bunga bank di laporan tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 grafiknya terlihat jelas ada penurunan yang signifikan; hal

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 42 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI TEGUH BASUKI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa UPK terkait dengan terdakwa yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) UPK Tawangharjo, dari tahun 2009 s/d sekarang berdasarkan SK dari Camat Tawangharjo Nomor: 414/44/2017 tanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa, Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) dan memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bergulir, legalitas dan regulasi aturan yang ada pada UPK Tawangharjo Kabupaten Grobogan, BKAD merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang micro finance, pelaksana program dan pelayanan usaha kelompok, BKAD bertanggungjawab pada forum MAD, Membentuk UPK serta kelembagaan pendukung operasional UPK dan mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukungnya, Membentuk Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan mendelegasikan fungsi pengawasan kepada BP UPK, Melakukan evaluasi kerja, Mendaklanjuti temuan-temuan BP UPK;
- Bahwa, sumber dana pinjaman kelompok yang dikelola oleh UPK Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah bersumber dari Pemerintah Pusat, awalnya dana tersebut berasal dari eks PNPM yang bersumber dari Pusat dan Daerah dengan sistem costsharing, yakni 75 % dari Pemerintah Pusat, dan 25 % dari Pemerintah Daerah, pada tahun pertama yaitu tahun 2009 kecamatan Tawangharjo mendapatkan dana sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pada tahun kedua Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tahun ketiga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tahun keempat Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), pada tahun kelima Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), total Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa, Program PNPM diakhiri sekitar akhir bulan Desember 2014, Terkait dengan Program Ekonomi yang digunakan untuk simpan pinjam

Halaman 43 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



perempuan (SPP), kemudian jumlah dana program tersebut dari tahun 2009 s/d masa pengakhiran PNPM adalah sebesar Rp. 2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima ribu rupiah;

- Bahwa, Pada bulan Desember 2019 saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh bendahara UPK, mendapati kejanggalan yakni dari kelompok peminjam yang diketahui selalu tertib membayar angsuran pinjaman tanpa ada tunggakan sejak sebelum tahun 2017 menerima dana SPP, tapi dari mulai tahun 2017 kelompok-kelompok peminjam tersebut jadi bermasalah dan ada tunggakan, namun di Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran yang disusun oleh terdakwa ternyata ada terlihat kejanggalan dimana dana pinjaman dengan periode angsuran 12 bulan namun tertera di laporan tersebut tertulis baru 8 kali angsuran padahal seharusnya periode angsuran sudah berakhir yang berarti dianggap ada tunggakan akan tetapi di kolom tunggakan bulan berjalan tidak tertulis nominal tunggakannya;
- Bahwa, berdasarkan penyampaian bendahara dari grafik rugi laba dan bunga bank di laporan tahunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 grafiknya terlihat jelas ada penurunan yang signifikan hal tersebut sampaikan oleh Bendahara UPK kepada saksi KUNTJORO serta Saksi selaku ketua BKAD, sehingga pengurus UPK berinisiatif melakukan pengecekan kejanggalan melalui laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan dana bergulir Kecamatan Tawangharjo tersebut;
- Bahwa, terhadap temuan tersebut kemudian dilakukan klarifikasi dengan cara mengundang para ketua kelompok peminjam, terhadap tunggakan namun setelah dilakukan klarifikasi hasilnya mereka sudah ada menitipkan angsuran ataupun pelunasan melalui terdakwa;
- Bahwa, BKAD melakukan rapat dan memanggil terdakwa atas informasi yang dipengurus UPK tersebut, ketika ditanyakan apakah terdakwa ada menerima titipan penyeteroran dari masing-masing kelompok peminjam, dijawab oleh terdakwa tidak ada, namun setelah kami pertemuan dengan para ketua kelompok, baru terdakwa mengakui apabila terdakwa telah menerima uang angsuran atau pelunasan uang SPP sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun jumlah pastinya terdakwa lupa;
- Bahwa, Saksi selaku ketua BKAD serta anggota lainnya meminta melakukan audit internal dan dari hasil audit yang dilakukan oleh pengurus UPK ditemukan ada dana pinjaman kelompok sebesar Rp. 633.724.500,00

Halaman 44 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh kelompok peminjam melalui terdakwa, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada bendahara UPK Tawangharjo;

- Bahwa, ada 51 kelompok peminjam yang menyerahkan angsuran pinjaman melalui terdakwa namun tidak terdakwa setorkan ke Kas UPK Tawangharjo;

- Bahwa, dari temuan hasil audit tersebut terdakwa telah mengembalikan ke Kas UPK Tawangharjo secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, berdasarkan kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD), UPK dapat secara langsung mendatangi para kelompok peminjam (program jemput bola) yang dilakukan oleh pengurus baik itu ketua maupun terdakwa, namun sebelum mendatangi harus membawa kuitasi dari bendahar, namun dalam hal ini terdakwa langsung berinisiatif seorang diri mendatangi para kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mengambil sendiri uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam, tanpa memberitahukan dan tanpa meminta dibuatkan kwitansi/ bukti setoran kepada bendahara, sehingga saat terdakwa telah menerima pembayaran uang angsuran pinjaman dari ketua/ anggota kelompok peminjam tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan kuitansi/ bukti setoran dari bendahara UPK dan uang angsuran pinjaman dari para ketua kelompok tersebut juga tidak terdakwa serahkan/ setorkan kepada saksi EKO untuk disetorkan ke dalam kas UPK Kecamatan Tawangharjo;

- Bahwa, pengurus UPK melaporkan keuangannya kepada BKAD dan seluruh dokumen yang telah diperlihatkan berupa, Laporan pelaksanaan kegiatan badan Kerjasama antar desa (BKAD) pengelolaan dana bergulir Tawangharjo bulan Desember 2017, Desember 2018 dan Desember 2019, adalah benar merupakan laporan kegiatan pengelolaan dana bergulir untuk masing-masing Desa, dimana yang membuat laporan adalah terdakwa sendiri sedangkan menandatangani dalam rekapan keseluruhan yang memeriksa awalnya adalah bendahara kemudian setelah itu baru Saksi sebagai pengawas lalu kepala UPK yang terakhir;

- Bahwa, Saksi hanya melakukan pemeriksaan sebatas realisasi pengembalian berapa sudah sesuai dengan hasil rekapan yang dibuat terdakwa masing-masing kelompok peminjam dengan rekapan masing-

Halaman 45 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



masing Desa, dan apabila telah sesuai nilainya kemudian saksi tandatangani, setelah bendahara menandatangani dan terakhir adalah ketua UPK;

- Bahwa, berdasarkan surat dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditunjukkan tersebut merupakan dasar panduan pengakhiran dan penataan hasil kegiatan PNPM MPd, kemudian ditundaklanjuti dengan surat Bupati Grobogan Nomor 421.1/32/2006 tanggal 12 Maret 2006 sebagai pedoman pengelolaan dana bergulir dana Amanah pemberdayaan masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa, terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2020 adalah benar yang telah ditandatangani oleh terdakwa pada saat kami selaku BKAD melakukan klarifikasi terhadap terdakwa yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, dan untuk dokumen-dokumen berupa hasil pemeriksaan kelompok pada bulan April 2020 yang dilakukan oleh Saksi selaku Ketua BKAD dan Pengawas adalah benar hasil rincian dari pemeriksaan masing-masing kelompok yang telah menitipkan angsuran/pelunasan kepala terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah ada melakukan pengembalian sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sedangkan sisanya sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) Terdakwa telah mengembalikan melalui Kejaksaan Negeri Grobogan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI KRISTINA PUJI RAHAYU, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Guntoro, S.Sos Bin Suparmin** sebagai sekretarisnya yang terdapat penyelewengan laporan keuangan atau menerima uang angsuran kelompok Eks PNPM atau dana

Halaman 46 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan pinjam perempuan (SPP) Perguliran UPK Tawangharjo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa, Saksi sebagai Anggota Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) pada UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang bertugas dan bertanggungjawab diantaranya melakukan pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK;
- Bahwa, Prosedur / tata cara saksi dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu dengan memeriksa laporan rutin bulanan terhadap buku kas umum dan buku bank ditunjang dengan bukti pendukung dimana Saksi melakukan kroscek terhadap laporan neraca dengan rekapitulasi laporan perkembangan pinjaman SPP didalam laporan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa, Saksi hanya melakukan pengecekan/ pemeriksaan terhadap buku kas umum dan buku bank tidak terdapat kejanggalan dalam pelaporannya, dan menemukan adanya laporan tunggakan pinjaman dari kelompok peminjam yang semakin banyak. Namun pada akhir tahun 2019 fakta dilapangan ada salah satu kelompok peminjam di UPK yang menyampaikan proposal pinjamannya belum cair padahal angsuran pinjaman kelompoknya sudah lunas;
- Bahwa, Saksi melakukan klarifikasi kepada terdakwa mengenai laporan dari kelompok peminjam UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, dan hasil mediasi diperoleh kesimpulan terdakwa mengakui jika telah menerima setoran dari kelompok-kelompok peminjam tersebut, namun setoran kelompok peminjam tersebut tidak disetorkan kepada bendahara dimana pada waktu itu dibuatkan juga surat pernyataannya angsuran yang dititipkan pada terdakwa namun tidak di setorkan kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-Mpd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
- Bahwa, dana setoran dari kelompok peminjam yang tidak disetorkan oleh terdakwa Guntero bin Suparmin kepada bendahara UPK Tawangharjo Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah

Halaman 47 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil klarifikasi sebesar Rp. 633.724.500,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

- Bahwa, setelah dilakukan mediasi yang terakhir terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 302.110.500,- (*tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*);

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa dokumen yang telah diperlihatkan berupa, Laporan pelaksanaan kegiatan badan Kerjasama antar desa (BKAD) pengelolaan dana bergulir Tawangharjo bulan Desember 2017, Desember 2018 dan Desember 2019, adalah benar merupakan laporan kegiatan pengelolaan dana bergulir untuk masing-masing Desa, dimana yang membuat laporan adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi menandatangani dalam rekapitulasi yang memeriksa awalnya adalah saksi kemudian setelah itu baru pengawas lalu kepala UPK;

- Bahwa, setiap bulannya Saksi menandatangani laporan SPP setelah dilakukan pemeriksaan oleh bendahara kemudian ketua UPK, setelah nilai rekapitulasi dari masing-masing desa telah sesuai dengan nilai rekapitulasi masing-masing kelompok tiap desa baru Saksi tandatangani;

- Bahwa, berdasarkan surat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditunjukkan tersebut merupakan dasar panduan pengakhiran dan penataan hasil kegiatan PNPM MPd, kemudian ditundaklanjuti dengan surat Bupati Grobogan Nomor 421.1/32/2006 tanggal 12 Maret 2006 sebagai pedoman pengelolaan dana bergulir dana Amanah pemberdayaan masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan;

- Bahwa, terhadap dokumen berupa Surat Pernyataan tanggal 17 November 2020 adalah benar yang telah ditandatangani oleh terdakwa pada saat kami klarifikasi terkait terdakwa yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa, untuk dokumen berupa hasil pemeriksaan kelompok pada bulan April 2020 yang dilakukan oleh Ketua BKAD dan Pengawas adalah benar hasil rincian dari pemeriksaan masing-masing kelompok yang telah menitipkan angsuran/pelunasan kepada terdakwa, namun untuk pastinya Saksi sudah lupa;

Halaman 48 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang telah diterima terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa telah ada melakukan pengembalian sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sedangkan sisanya sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) waktu itu tidak ada dikembalikan ke UPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI SULASTRI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Guntoro, S.Sos Bin Suparmin** sebagai sekretarisnya yang terdapat penyelewengan laporan keuangan atau menerima uang angsuran kelompok Eks PNPM atau dana simpanan pinjam perempuan (SPP) Perguliran UPK Tawangharjo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, Saksi sebagai Tim Verifikasi pada UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang bertugas dan bertanggungjawab diantaranya memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan kelompok atau desa, melakukan observasi lapangan, membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;
- Bahwa, mekanisme / prosedur untuk dapat memperoleh pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-Mpd) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu Kelompok mengajukan proposal pinjaman kepada UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM / Eks PNPM-Mpd), setelah disetujui berdasarkan hasil kroscek / kelengkapan administrasi, kemudian tim verifikasi membuat rekomendasi untuk diserahkan ke Tim pendanaan dan oleh tim pendanaan dilakukan evaluasi kembali apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Setelah ada rekomendasi untuk pencairan maka dana pinjaman kelompok tersebut diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya angsuran kelompok peminjam yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada benadahara UPK DAPM dari rapat kelembagaan yang terdiri UPK, BKAD, Tim Verifikasi, Tim Pengawas;
- Bahwa, Saksi selaku tim verifikasi dan pengurus UPK melakukan pemeriksaan terhadap kelompok yang menunggak dari pemeriksaan

Halaman 49 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



yang dilakukan oleh pengurus UPK bersama dengan Badan Pengawas dan juga terdakwa dimana ditemukan dana angsuran kelompok sebesar Rp. 633.724.500,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan oleh kelompok peminjam namun tidak disetorkan terdakwa kepada bendahara UPK;

- Bahwa, Terdakwa telah mengembalikan keuangan negara melalui UPK sejumlah Rp. 302.110.500,- (*tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) diserahkan kepada bendahara UPK yang kemudian dari pengembalian tersebut digunakan untuk membayar tunggakan angsuran kelompok yang digunakan terdakwa;
- Bahwa, Setiap pengajuan kelompok peminjam Pengrus UPK tidak dibolehkan mengikuti verifikasi, namun terdakwa terkadang ikut mendampingi Saksi karena yang mengetahui ketua masing-masing kelompok adalah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. SAKSI NUR CHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, kedudukan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok peminjam Jamaah Tahlil Ngrombo, beralamatkan di Dusun Karangmalang Rt. 019/ Rw. 004 Kel/ Desa Pulongrambe Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, jumlah anggota kelompok saksi 8 (delapan) orang;
- Bahwa, tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey

Halaman 50 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;

- Bahwa, untuk kelompok Saksi mengajukan pinjaman dengan jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan / 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa, benar kelompok Saksi mengajukan proposal dalam mengajukan pinjaman dana di UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, Terdakwa ikut mendampingi tim verifikator saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman;
- Bahwa, Tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :
 - 1) Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
 - 2) Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi;
- Bahwa, Saksi telah membayar angsuran kepada Terdakwa tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total Rp43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp50.180.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak memberikan tanda terima/ bukti angsuran;
- Bahwa, Saksi memiliki catatan dan besar angsuran yang Saksi bayarkan pada Terdakwa yaitu Rp4.097.500,- (empat juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tahun 2018, dan Rp5.018.000,- (lima juta delapan belas ribu rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa, selain itu ada juga kelompok lain yang membayar melalui Terdakwa;
- Bahwa, benar Saksi pernah dipanggil untuk dilakukan klarifikasi ke Kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo, dan diberitahu oleh BendaharaUPK DAPM Kecamatan Tawangharjo bahwa kelompok Saksi ada tunggakan, namun Saksi telah membayar cicilan kelompok tahun 2018 sebesar Rp7.732.500,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp30.108.000,- (tiga puluh juta seratus delapan ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;

Halaman 51 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- Bahwa, terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. SAKSI KHOTIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** selaku Sekretaris UPK Kec Tawangharjo, yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, kedudukan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok peminjam Asih Pendowo, dengan jumlah anggota kelompok saksi 8 (delapan) orang;
- Bahwa, tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;
- Bahwa, kelompok Saksi mengajukan pinjaman pada tanggal 14 September 2018 dan tahun 2019 dengan jangka waktu pembayaran tahun 2018 dan 2019 selama 10 (sepuluh) bulan / 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa, benar kelompok Saksi mengajukan proposal dalam mengajukan pinjaman dana di UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, Terdakwa ikut mendampingi tim verifikator saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman;

Halaman 52 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :

1) Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;

2) Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi.

- Bahwa, untuk kelompok Saksi telah membayar angsuran kepada Terdakwa tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan tanda terima/ bukti angsuran;

- Bahwa, Saksi memiliki catatan dan besar angsuran yang Saksi bayarkan pada Terdakwa, yaitu Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dengan total Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2018, namun pada saat itu pihak UPK memberitahu Saksi, bahwa Saksimasih memiliki tunggakan pinjaman tahun 2018 sebanyak Rp. 2.482.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah, kemudian dibayar Terdakwa sebesar Rp. 908.000,00 (sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga sisanya tunggakan sebesar Rp. 1.574.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah, kemudian tahun 2019 dengan angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali sebanyak Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu pihak UPK memberitahu Saksi, bahwa Saksi memiliki tunggakan pinjaman tahun 2019 sebanyak Rp. 10.899.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga kelompok Saksi pada tahun 2018 dan 2019 memiliki tunggakan total sebanyak 12.473.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa, setahu Saksi ada kelompok lain yang membayar langsung kepada Terdakwa, yakni kelompok Melati, Markisa 1 dan Markisa 3;

- Bahwa, Saksi pernah dipanggil/ klarifikasi ke Kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo, dan diberitahu oleh Bendahara UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo bahwa kelompok saksi ada tunggakan total sebanyak 12.473.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), namun sudah saksi serahkan pada Terdakwa.

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Penasihat Hukum mengajukan pertanyaa, saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa, kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;
- Bahwa, terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. SAKSI NURUL QOYIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** selaku Sekretaris UPK Kec Tawangharjo, yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, kedudukan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok peminjam Cahaya Mulia, beralamatkan di Dusun Bringin, Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, jumlah anggota kelompok saksi 6 (enam) orang;
- Bahwa, Tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kelompok Saksi mengajukan pinjaman sejak tahun 2011, dengan jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan / 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa, benar kelompok Saksi mengajukan proposal dalam mengajukan pinjaman dana di UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, Terdakwa ikut mendampingi tim verifikator saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman;
- Bahwa, Tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :
 1. Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
 2. Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi.
- Bahwa, untuk kelompok Saksi telah membayar angsuran kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan saksi yang dibuat diatas materai pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan tanda terima/ bukti angsuran;
- Bahwa, Saksi memiliki catatan dan besar angsuran yang Saksi bayarkan pada Terdakwa, selain itu Saksi pernah dipanggil/ klarifikasi ke Kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo, dan diberitahu oleh BendaharaUPK DAPM Kecamatan Tawangharjo bahwa kelompok Saksi ada tunggakan, namun Saksi telah membayar cicilan kelompok sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali angsuran dengan total jumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah cerita kepada Saksi jika ada kelompok lain yang membayar melalui dia;
- Bahwa, Kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;
- Bahwa, Terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. SAKSI KARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa **Guntoro, S.Sos Bin Suparmin** sebagai sekretarisnya yang terdapat penyelewengan laporan keuangan atau menerima uang angsuran kelompok Eks PNPM atau dana simpanan pinjam perempuan (SPP) Perguliran UPK Tawangharjo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, Saksi bekerja selaku Kabid Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan di DISPERMADES;
- Bahwa, Tugas Saksi adalah :
 - 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas fasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa;
 - 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) Melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal guna sinkordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa, Saksi baru mengampu kegiatan yang berkaitan dengan UPK tahun 2020, sebelumnya ada dibidang pembangunan desa Dispermades (bidang lain), dalam permasalahan ini yang muncul tahun 2017, 2018, 2019, dan baru terkuak di tahun 2020, dalam kegiatan bidang yang ampu sekarang

Halaman 56 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



melakukan memfasilitasi, membina, evaluasi, monitoring kegiatan BKAD/UPK Kecamatan Tawangharjo;

- Bahwa, untuk Dispermades lebih ke pembinaan dan regulasi, yakni dalam menerbitkan Perbup Nomor 1 Tahun 2016 tentang kerja sama dengan desa di Kabupaten Grobogan;
- Bahwa, pada waktu sebelum adanya pandemi kami sering kelapangan tiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap kegiatan UPK tersebut, dan dalam kasus ini sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang karena adanya pandemi kami tidak pernah lagi melakukan pembinaan tersebut dan ketika terjadi permasalahan di BKAD/UPK Kecamatan Tawangharjo, kita selaku Dispermades bidang yang membawahi akan melakukan koordinasi dengan kelembagaan BKAD, UPK, Pengawas (BP), Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, Camat untuk dilakukan musyawarah mencari solusi pemecahannya dengan mengutamakan dengan asas kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai penyelesaian secara kekeluargaan, maka kita akan menindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa, dana UPK berasal dari eks PNPM, terdiri dari 80 % APBN dan 20 % APBD Kabupaten;
- Bahwa, untuk dana dari Pusat yang masuk ke UPK tidak melalui DISPERMADES, untuk pembangunan Fisik langsung melalui Masyarakat;
- Bahwa, awalnya ketua UPK lapor pada Saksi, jika terdapat laporan yang janggal, lalu saksi melakukan audit eksternal kepada UPK Tawangharjo, kemudian saksi mengumpulkan semua petugas UPK, Pihak Desa, dan Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun hasil yang ditempuh sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan di UPK Tawangharjo dan apabila tidak dapat terselesaikan saksi pasrahkan ke Pihak Hukum.
- Bahwa, dana yang miliki UPK kec tawangharjo dahulu merupakan dana APBN, dan kemudian diatur jika dana tersebut sekarang milik masyarakat kecamatan tawangharjo, dan jika ada kerugian yang dirugikan sebenarnya masyarakat setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. SAKSI SRI MULYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos**, selaku Sekretaris UPK Tawangharjo yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian/angsuruan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, kedudukan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok Wono Lestari dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, Tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;
- Bahwa, kelompok Saksi mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu pada tahun 2017 dengan pinjaman Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 18 (delapan belas) bulan atau 18 (delapan belas) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebanyak Rp 1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, benar kelompok Saksi mengajukan proposal dalam mengajukan pinjaman dana di UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, Terdakwa ikut mendampingi tim verifikasi saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman pada kelompok saksi yaitu kelompok Wono Lestari;
- Bahwa, Tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman yaitu :
 - 1) Dengan cara ketua kelompok datang sendiri ke kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
 - 2) Dengan cara anggota kelompok menyetorkan angsuran kepada Ketua kelompok, yang kemudian terdakwa Guntoro selaku pengurus

Halaman 58 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan mengambil angsuran tersebut di rumah;

- Bahwa, untuk kelompok Saksi sudah membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran sebesar Rp 1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Guntoro memberikan tanda terima atau bukti angsuran pada saat Saksi membayar angsuran langsung kepada terdakwa, namun tanda terima atau bukti angsuran yang diberikan tidak lengkap;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada kelompok peminjam dana lainnya yang membayar angsuran pinjaman melalui terdakwa yaitu kelompok Mandoh;
- Bahwa, untuk Bahwa benar angsuran kelompok Saksi yang telah dibayar melalui Terdakwa tidak disetorkan semua kepada bendahara UPK;
- Bahwa, Kelompok Wono Lestari memiliki pinjaman total jumlah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sebelumnya Saksi tidak mengetahui apabila angsuran kelompok Saksi bayarkan langsung kepada terdakwa Guntoro tidak disetorkan semua kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, karena biasanya saksi selalu mengangsur Rp 1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) selama X 18 (delapan belas) bulan, namun hal tersebut saksi ketahui ketika dipanggil ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo terkait dengan cicilan dari kelompok Wono Lestari dimana pada waktu itu bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo menanyakan perihal cicilan kelompok Wono Lestari ada tunggakan sebesar Rp. 10.287.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), karena Saksi merasa sudah menyerahkan/ setorkan melalui terdakwa Guntoro, dan atas dasar kejadian tersebut kemudian saksi selaku ketua kelompok peminjam (Wono Lestari) diklarifikasi oleh pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, Saksi membuat surat pernyataan tersebut tanggal 24 Juli 2020, terkait dengan uang kelompok saksi pada tahun 2017 memiliki tunggakan sebesar sebayak Rp. 10.287.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. SAKSI ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** selaku Sekretaris UPK Kec Tawangharjo, yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, kedudukan saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok Madoh dengan anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** selaku Sekretaris UPK Kec Tawangharjo, yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Sebagai apa saksi dalam kelompok tersebut dan apa nama kelompok saksi ?

- Kedudukan saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok Madoh dengan anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Coba saksi jelaskan tata cara peminjam ke UPK ?

- Tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd

Halaman 60 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;

Sejak kapan kelompok saksi mengajukan pinjaman dan berapa lama ?

- Kelompok mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu pada 28 Juni 2019 dengan jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) kali angsuran;

Berkaitan dengan pinjaman apakah saksi didampingi oleh Terdakwa saat dilakukan verifikasi ?

- Terdakwa ikut mendampingi tim verifikasi saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman;

Coba saksi jelaskan bagaimana kelompok yang diketuai saksi membayar angsuran kepada UPK ?

- Tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :
3) Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
4) Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi;

Lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan saksi menjawab sebagai berikut :

Sudah berapa kali saksi membayar angsuran kepada Terdakwa ?

- Untuk kelompok Saksi sudah membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro sebanyak 10 kali dengan total senilai Rp 26.391.000,- dan terdakwa Guntoro memberikan tanda terima atau bukti angsuran pada saat saksi/ kelompok saksi membayar angsuran;

Bagaimana saksi membayar kepada Terdakwa ?

- Terdakwa biasanya mendatangi rumah saksi kadang siang hari, kadang sore hari, cara melakukan penagihannya langsung mendatangi rumah peminjam dan kemudian baru menyerahkan uang angsuran tersebut kepada terdakwa, namun setoran kelompok Saksi tersebut tidak disetorkan semua kepada bendahara;

Darimana saksi tahu jika setoran kelompok saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa ?

- Awalnya Saksi tidak mengetahui apabila angsuran yang saksi bayarkan langsung kepadaterdakwa Guntoro tidak disetorkan semua kepada

Halaman 61 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, namun hal tersebut Saksi ketahui ketika dipanggil ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo terkait dengan cicilan dari kelompok Madoh dimana pada waktu itu bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo menanyakan perihal cicilan kelompok Madoh ada tunggakan dan Saksi jawab bahwa cicilan kelompok Madoh dengan total jumlah sebesar Rp. 18.658.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sudah diserahkan/ disetorkan melalui terdakwa Guntoro, dan atas dasar kejadian tersebut kemudian saksi selaku ketua kelompok peminjam (Madoh) diklarifikasi oleh pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo;

Berapa total angsuran yang tidak disetorkan kepada bendahara ?

- Besaran angsuran kelompok Saksi yang dibayarkan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada bendahara yaitu sebesar Rp. 18.658.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Setelah itu Penasihat Hukum mengajukan pertanyaa, saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah pengurus UPK melakukan evaluasi terkait dengan pinjaman kelompok saksi ?

- Kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;

Siapa yang mengundang saksi ketika pengurus UPK menjelaskan bahwa kelompok saksi belum atau tidak membayar angsuran ?

- Terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa, Tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey

Halaman 62 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;

- Bahwa, kelompok mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu pada 28 Juni 2019 dengan jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan atau 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa, Terdakwa ikut mendampingi tim verifikator saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman;
- Bahwa, Tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :
 1. Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
 2. Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi;
- Bahwa, untuk kelompok Saksi sudah membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro sebanyak 10 kali dengan total senilai Rp 26.391.000,- dan terdakwa Guntoro memberikan tanda terima atau bukti angsuran pada saat saksi/ kelompok saksi membayar angsuran;
- Bahwa, Terdakwa biasanya mendatangi rumah saksi kadang siang hari, kadang sore hari, cara melakukan penagihannya langsung mendatangi rumah peminjam dan kemudian baru menyerahkan uang angsuran tersebut kepada terdakwa, namun setoran kelompok Saksi tersebut tidak disetorkan semua kepada bendahara;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui apabila angsuran yang saksi bayarkan langsung kepadaterdakwa Guntoro tidak disetorkan semua kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, namun hal tersebut Saksi ketahui ketika dipanggil ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo terkait dengan cicilan dari kelompok Madoh dimana pada waktu itu bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo menanyakan perihal cicilan kelompok Madoh ada tunggakan dan Saksi jawab bahwa cicilan kelompok Madoh dengan total jumlah sebesar Rp. 18.658.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sudah diserahkan/ disetorkan melalui terdakwa Guntoro, dan

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar kejadian tersebut kemudian saksi selaku ketua kelompok peminjam (Madoh) diklarifikasi oleh pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo;

- Bahwa, besaran angsuran kelompok Saksi yang dibayarkan langsung kepada terdakwa dan tidak disetorkan kepada bendahara yaitu sebesar Rp. 18.658.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Setelah itu Penasihat Hukum mengajukan pertanyaa, saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa, Kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;
- Bahwa, terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. SAKSI MUSRIPAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** selaku Sekretaris UPK Kec Tawangharjo, yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, kedudukan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok Markisa 3 dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang;
- Bahwa, tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey

Halaman 64 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;

- Bahwa, untuk kelompok Saksi mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu pada 28 Juni 2019 dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan atau 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa, benar kelompok Saksi mengajukan proposal dalam mengajukan pinjaman dana di UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo;
- Bahwa, terdakwa ikut mendampingi tim verifikator saat melakukan verifikasi pengajuan pinjaman;
- Bahwa, tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :
 1. Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
 2. Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi;
- Bahwa, Saksi sebagai ketua kelompok telah membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro sebanyak 9 kali dengan total senilai Rp. 46.170.000,- dan tidak diberikan memberikan tanda terima atau bukti angsuran pada saat Saksi/ kelompok membayar angsuran;
- Bahwa, Terdakwa biasanya mendatangi rumah saksi kadang siang hari, kadang sore hari, cara pembayaran angsuran tersebut setelah anggota kelompok menyerahkan uang kepada saksi, kemudian saksi selaku ketua kelompok menghubungi terdakwa Guntoro melalui telepon/ WA/ SMS, dan akan datang rumah untuk mengambil angsuran pinjaman;
- Bahwa, besaran angsuran pada saat kelompok Saksi membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro tiap bulannya yaitu : Rp. 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana dibayarkan pada saat terdakwa Guntoro datang kerumah bu masuti, namun setoran tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke bendahara UPK;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui apabila angsuran kelompok Saksi yang dibayarkan langsung kepada terdakwa Guntoro tidak disetorkan semua kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan

Halaman 65 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawangharjo Kabupaten Grobogan, namun hal tersebut Saksi ketahui ketika dipanggil ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo terkait dengan cicilan dari kelompok Markisa 3 dimana pada waktu itu bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo menanyakan kepada saksi perihal cicilan kelompok Markisa 3 ada tunggakan dan saksi jawab bahwa cicilan kelompok Markisa dengan total jumlah sebesar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sudah diserahkan/ disetorkan melalui terdakwa Guntoro, dan atas dasar kejadian tersebut kemudian Saksi selaku ketua kelompok peminjam (Markisa 3) diklarifikasi oleh pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo;

- Bahwa, rincian besaran angsuran kelompok Saksi yang dibayarkan langsung kepada terdakwa Guntoro tidak disetorkan semua kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tersebut yaitu : sebesar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;
- Bahwa, terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. SAKSI MASUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi sebagai nasabah pinjaman UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang berkaitan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos** selaku Sekretaris UPK Kec Tawangharjo, yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam salah satunya dari Saksi dan tidak menyetorkan uang pengembalian / angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana

Halaman 66 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa, kedudukan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai ketua kelompok Markisa 1 dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang dan Melati dengan jumlah anggota 12 (dua belas) orang.
- Bahwa, tata cara agar memperoleh pinjaman yaitu dengan membuat kelompok yang memiliki usaha dengan menyerahkan foto copy KTP dan melampirkan keterangan jenis usaha yang dimiliki oleh kelompok, selanjutnya mengajukan pinjaman kepada UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian dilakukan survey oleh petugas dari UPK tersebut dan jarak beberapa hari kemudian uang pinjaman yang diajukan cair dan diterima oleh anggota kelompok;
- Bahwa, kelompok (Markisa 1) mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu pada 10 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan atau 10 (sepuluh) kali angsuran, sedangkan untuk kelompok (Melati) mengajukan pinjaman pada 08 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan atau 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa, Kelompok Saksi dalam meminjam dana tersebut mengajukan proposal pinjaman yaitu proposal kelompok Markisa 1 dan Melati kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan terdakwa ikut mendampingi tim verifikator saat proses verifikasi pengajuan pinjaman;
- Bahwa, Tata cara kelompok saksi membayar angsuran pinjaman, yaitu :
 1. Saksi selaku ketua kelompok datang sendiri ke kantor UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo dan membayar angsuran kelompok kepada bendahara/ kasir atau;
 2. Saksi selaku ketua kelompok membayarkan angsuran kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran di rumah saksi;

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelompok Saksi sudah membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro sebanyak 9 kali dengan total senilai Rp 48.582.000,- untuk kelompok melati dan sebanyak 9 kali dengan total senilai Rp 40.171.500,- untuk kelompok markisa 1;
- Bahwa, Terdakwa Guntoro kadang memberikan kadang tidak memberikan tanda terima atau bukti angsuran pada saat kelompok saksi membayar angsuran;
- Bahwa, Terdakwa Guntoro kadang mendatangi rumah saksi pada pagi hari, kadang siang, terkadang juga sore hari, cara pembayaran angsuran tersebut setelah anggota kelompok menyerahkan uang kepada saksi, kemudian saksi selaku ketua kelompok menghubungi terdakwa Guntoro melalui telepon/ WA/ SMS, dan Terdakwa Guntoro akan mendatangi rumah untuk mengambil angsuran pinjaman;
- Bahwa, rincian besaran angsuran pada saat kelompok saksi membayar angsuran langsung kepada terdakwa Guntoro tiap bulannya, untuk kelompok melati angsuran sebesar Rp. 5.398.000,- dan kelompok markisa 1 sebesar Rp. 4.463.500, namun angsuran kelompok Saksi tersebut tidak disetorkan semua kepada bendahara;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui apabila angsuran kelompok saksi yang dibayarkan langsung kepada terdakwa tidak disetorkan semua kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, namun hal tersebut saksi ketahui ketika dipanggil ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo terkait dengan cicilan dari kelompok Markisa 1 dan kelompok Melati dimana pada waktu itu bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo menanyakan kepada Saksi perihal cicilan kelompok Markisa 1 dan kelompok Melati ada tunggakan dan saksi jawab bahwa cicilan kelompok Markisa 1 dan kelompok Melati, untuk kelompok Markisa 1 dengan total jumlah sebesar Rp. 30.788.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sedangkan kelompok Melati dengan total jumlah sebesar Rp. 21.296.000,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), itu semua (kelompok Markisa 1 ataupun kelompok Melati) sudah diserahkan/ disetorkan melalui terdakwa Guntoro, dan atas dasar kejadian tersebut kemudian saksi selaku ketua kelompok peminjam (kelompok Markisa 1 ataupun kelompok Melati) diklarifikasi oleh pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo;

Halaman 68 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- Bahwa, rincian besaran angsuran kelompok Saksi yang dibayarkan langsung kepada terdakwa Guntoro tidak disetorkan semua kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/ Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tersebut yaitu dari kelompok Markisa 1 tahun 2018 sebesar Rp. 30.788.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan untuk kelompok Melati tahun 2018 sebesar Rp. 21.296.000,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa, Kami melakukan evaluasi antara anggota saja tidak dengan pengurus UPK;
- Bahwa, Terkait dengan permasalahan angsuran kelompok Saksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bendahara UPK. Yang mengundang Saksi untuk melakukan konfirmasi angsuran adalah Ketua UPK, Ketua UPK mengundang ketika ada permasalahan tersebut. Untuk tiap bulannya pengurus UPK atau Ketua UPK tidak pernah memberikan pengarahan atau evaluasi terhadap angsuran atau pinjaman kepada kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. SAKSI Drs. SANYOTO, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos,** selaku Sekretaris UPK Tawangharjo yang telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam dan tidak menyetorkan uang pengembalian/angsuran dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo kepada Bendahara, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, Saksi bekerja di Dispermades, selaku Kabag Permas/KaDispermades sejak 2009 s.d sekarang;
- Bahwa, Tugas dan fungsi saksi diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2019, selain itu Bupati Menerbitkan Perbup Nomor 1 Tahun 2016, tentang Kerja Sama Antar Desa, yang dalam hal ini Perbup tersebut dapat dijadikan dasar dalam keberlangsungan kegiatan PNPM di wilayah Grobogan, dan untuk tindak lanjut kepengurusan Kegiatan dalam hal ini ditindak lanjuti oleh masing-masing Camat di wilayah

Halaman 69 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Kab. Grobogan, selanjutnya terhadap Dispermades tetap berjalan melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan PNPM tersebut, hanya saja setelah tahun 2014 kegiatan PNPM tersebut dilaksanakan di tingkat Kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) sehingga pembinaan dilaksanakan pada saat dilaksanakan Musyawarah Antar Desa yang mengundang pihak Dispermades;

- Bahwa, untuk Bidang Kerja Sama Antar Desa Dispermades Kab. Grobogan tetap melakukan pembinaan, yang diantaranya dengan melalui Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) setiap tahun di awal tahun yang diselenggarakan oleh Desa di wilayah Kecamatan, lalu pada saat Rakor Pembinaan UPK se Kab Grobogan yang diselenggarakan secara insidental oleh Paguyuban UPK di Kab. Grobogan dan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan paguyuban UPK tersebut;

- Bahwa, Pada awal bulan Maret tahun 2020, Saksi mendapatkan laporan dari Karno selaku Kabid Kerjasama dan PKP secara lisan, bahwa terjadi penyimpangan di UPK Kecamatan Tawangharjo, yakni penggelapan angsuran yang dilakukan Terdakwa selaku sekretaris UPK Tawangharjo, dengan nilai sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian Saksi selaku Kepala Dispermades hanya memberikan arahan secara lisan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan dana angsuran peminjam yang diselewengkan, selanjutnya saksi menghubungi orang terdekat Terdakwa yaitu Kepala Desa Pulongrambe untuk menyadarkan Terdakwa segera mengembalikan uang yang sudah diselewengkan, selanjutnya Kepala Desa Pulongrambe akan menindaklanjutinya, hingga pada akhirnya Saksi mendengar ada upaya Terdakwa mengangsur uang yang telah diselewengkan oleh Terdakwa, selanjutnya di tahun 2021, Dispermades mendapatkan Surat dari Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Tawangharjo, Kab. Groogan dengan Nomor surat : 001/BKAD-UPK TW/III/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang melaporkan adanya sisa dana sebesar Rp. 331.614.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan meminta rekomendasi dari Dispermades terkait permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi hanya memerintah secara lisan kepada Karno selaku Kabid untuk segera membantu permasalahan tersebut, namun dalam hal ini Dispermades tidak ada membuat rekomendasi secara tertulis/melalui surat kepada BKAD Kec. Tawangharjo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya

Halaman 70 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Saksi ketahui dari Kuncoro pada hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021 di kantor Saksi, bahwa terhadap sisa dana kekurangan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut sudah lunas dibayarkan kembali oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa mengembalikan dana tersebut oleh karena saksi Kuncoro tidak memberitahukannya kepada Saksi;

- Bahwa, Langka dari Dispermades berkoordinasi dengan Inspektorat untuk dapat dilakukan audit eksternal oleh pihak Inspektorat Kab. Grobogan, namun hal tersebut belum dapat terealisasi oleh karena keterbatasan tenaga di Inspektorat Kab. Grobogan, selanjutnya Saksi laporan ke Sekda untuk dapat dilakukan audit independent dari pihak eksternal, lalu usulan Saksi disetujui, lalu paguyuban UPK Saksi undang dan sampaikan tentang rencana audit independent selanjutnya paguyuban UPK menyetujui masukan Saksi tersebut sehingga saat ini telah dilakukan audit eksternal oleh Lembaga audit independent, dimana untuk pembiayaan dilakukan oleh masing-masing UPK, namun sampai dengan saat ini saksi belum melakukan monitoring lagi terkait hasil dari audit eksternal tersebut;

- Bahwa, untuk dana bergulir dari eks PNPM tersebut untuk saat ini memiliki nama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat UPK berasal, terdiri dari 80 % APBN dan 20 % APBD Kabupaten;

- Bahwa, pihak Dispermades tahu terkait permasalahan di UPK Tawangharjo setelah ada laporan dari konsultan publik atas audit yang mereka lakukan di akhir tahun 2020, kemudian dari indikasi tersebut ada kegagalan dalam laporan keuangan

- Bahwa, dana yang miliki UPK kec tawangharjo dahulu merupakan dana APBN, dan kemudian diatur jika dana tersebut sekarang milik masyarakat kecamatan tawangharjo, dan jika ada kerugian yang dirugikan sebenarnya masyarakat setempat;

- Bahwa, untuk dua tahun terakhirnya tahun 2020-2021, Dispermades tidak melakukan pembinaan atau evaluasi terhadap dana yang dikelola oleh UPK Kec Tawangharjo untuk masyarakat, terkaitnya adanya pandemi covid-19 dan diwajibkan untuk bekerja dari rumah. Namun sebelum adanya covid-19, Dispermades selalu turun lapangan kesetiap kecamatan untuk melakukan pembinaan, evaluasi serta memonitoring melalui Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di dengar pendapatnya, sebagai berikut:

1. Ahli GUNADI, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan terdakwa **Guntoro, S.Sos**, selaku Sekretaris UPK Tawangharjo yang telah melakukan penyimpangan dana SPP yaitu dimana ia telah menerima uang angsuran/setoran dari kelompok peminjam yang tidak dilaporkan atau tidak disetorkan kepada bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tawangharjo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa, ahli bekerja selaku Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Grobogan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sertifikat keahlian ahli, diantaranya :
 - 1) Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor Ahli dari Pusdiklatwas BPKP.
 - 2) Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 3) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknik Audit Investigasi dari Pusdiklatwas BPKP.
 - 4) Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa, dasar hukum ahli melakukan audit adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor : B-1156/M.3.41/Fd.1/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 Perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Grobogan Nomor : 094/332.1/Sek/2021 tanggal 5 Juli 2021 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa, hasil audit tersebut diketahui adanya penyimpangan berupa:
 - 1) Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah Dana Eks Program Nasional**

Halaman 72 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd menyatakan bahwa "Aset hasil PNPM MPd yang bersifat barang publik wajib mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa" sehingga Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan **Keuangan Negara**;

2) Laporan perkembangan pinjaman SPP BLM dan Perguliran yang merupakan bukti administrasi pengelolaan dana pinjaman UPK Kecamatan Tawangharjo disusun oleh Terdakwa selaku Sekretaris UKPDB DAPM Kecamatan Tawangharjo dan berdasarkan analisa terhadap ada/tidak ada tunggakan bagi Kelompok Peminjam dapat disimpulkan bahwa bukti laporan perkembangan pinjaman SPP BLM dan Perguliran UPK. Kecamatan Tawangharjo **tidak dapat diyakini kebenarannya**;

3) Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Kelompok Peminjam SPP BLM dan Perguliran UPK. Kecamatan Tawangharjo ditemukan bahwa terdapat penyalahgunaan Dana Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris UPK. Kecamatan Tawangharjo yaitu dengan melakukan penagihan kepada Ketua Kelompok Peminjam dan menerima uang angsuran/setoran dari Kelompok Peminjam, namun tidak disetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo dan **digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)**, Sehingga berdampak adanya kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Grobogan, terkait Penghitungan Kerugian Negara tersebut telah tertuang dalam Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor : LAP.356/81/OP.21/2021, tanggal 24 September 2021 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Eks Program Nasional Pemberdayaan

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dalam Kurun Waktu Tahun 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa, untuk metode ataupun langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara pada perkara dimaksud adalah dengan metode menghitung seluruh angsuran/setoran Kelompok Peminjam yang telah menitipkan angsuran/setoran kepada Terdakwa selaku Sekretaris UPK Kecamatan Tawangharjo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, namun tidak disetorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh;
- Bahwa, batasan audit yang Ahli dan tim lakukan adalah terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dimaksud berdasarkan data-data atau bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui penyidik dari Kejaksaan Negeri Grobogan;
- Bahwa, Terhadap kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, kerugian keuangan negara terjadi pada saat Terdakwa tidak menyampaikan titipan angsuran dari Kelompok Peminjam kepada Bendahara untuk dicatat dalam Buku Kas Umum serta disetorkan ke Rekening UPK. Kecamatan Tawangharjo, yaitu bulan Desember 2019;
- Bahwa, yang menjadi dasar dari dinyatakan adanya suatu penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian Negara adalah :
 - 1) Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah Aset hasil PNPM MPd yang bersifat barang publik wajib mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa sehingga Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan Keuangan Negara;
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1);
- Bahwa, dan untuk kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut diatas, termasuk didalam **kerugian keuangan daerah**;
- Bahwa, untuk pengembalian atas kerugian Dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo yang merupakan bagian dari

Halaman 74 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di wilayah Kecamatan Tawangharjo dikembalikan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo;

- Bahwa, setelah dilakukan audit Terdakwa telah melakukan pengembalian sejumlah Rp302.110.500,- (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), yang diserahkan kepada bendahara UPK. Dan sisa uang sebesar Rp331.614.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sudah terdakwa kembalikan melalui Kejaksaan Negeri Grobogan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUNTORO, S.Sos Bin SUPARMIN** dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tertanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa, Terdakwa menerima gaji selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yaitu pada tahun 2014 sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana tiap tahun gaji Terdakwa naik dan pada tahun 2019 gaji Terdakwa sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, dana yang berada di UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa, dana yang dikelola dalam kegiatan tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa, berdasarkan AD/ ART tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah :
 - 1) Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok;
 - 2) Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
 - 3) Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM dan proses kegiatan PNPM;
 - 4) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi;
 - 5) Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen;

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Mengisi dan mencatat agenda harian;
- 7) Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan;
- 8) Mengelola inventaris;
- 9) Merencanakan pengadaan kebutuhan umum kantor;
- 10) Membuat surat-surat atau korespondensi;
- 11) Bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File);
- 12) Memberikan saran dan pandangan kepada ketua tentang berbagai situasi dan memperlancar kinerja UPK.

- Bahwa, terkait dengan tugas tersebut, sesuai sosialisasi dengan kelompok peminjam dan MAD, disepakati pengurus UPK (termasuk Terdakwa) dapat melakukan penagihan dengan mendatangi kelompok peminjam (jemput bola) demi kelancaran pembayaran pinjaman;

- Bahwa, untuk prosedur jemput bola tersebut yaitu ketika pengurus UPK mendapat kabar dari ketua/ anggota kelompok melalui telephone/ whatsapp (WA)/ sms kemudian pengurus UPK meminta kepada bendahara UPK untuk dibuatkan kuitansi/ bukti setoran setelah itu kuitansi/ bukti setoran dibawa pengurus UPK kepada ketua/ anggota kelompok kemudian pengurus UPK mengambil uang angsuran tersebut dan kemudian menyerahkan uang angsuran tersebut kepada bendahara UPK dan di catat bendahara UPK dalam buku kas. Pada intinya pengurus UPK dapat mengambil setoran uang angsuran dari ketua/ anggota kelompok yaitu harus ada kuitansi/ bukti setoran dari bendahara;

- Bahwa, untuk prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yang mana ketika Terdakwa mengambil angsuran, Terdakwa tidak memberitahu bendahara UPK untuk dibuatkan kuitansi dan uang angsuran dari kelompok peminjam yang Terdakwa ambil tidak disetorkan pada bendahara UPK, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sering ikut tim verifikator dalam melakukan verifikasi proposal simpan pinjam perempuan, dengan maksud tujuan Terdakwa dapat mengetahui dan kenal dari ketua masing-masing kelompok peminjam, sehingga membuat Terdakwa berpeluang mempermudah melakukan penarikan angsuran pinjaman yang kemudian tidak Terdakwa setorkan ke bendahara UPK;

- Bahwa, untuk mengambil uang pinjaman tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 di rumah para ketua kelompok peminjam;

Halaman 76 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil audit internal pengurus UPK DAPM/ Eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, uang angsuran pinjaman dari ketua kelompok/ kelompok yang tidak Terdakwa setorkan kepada Bendahara UPK yaitu sebesar Rp633.724.500,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kelompok	Tahun	Dipakai Terdakwa
Mayahan	Muslimat	2017	7.380.000
Jono	Terang Indah		1.591.500
	Arisan 1.2.3/9		4.821.000
	A Dsn		2.169.500
	Jangkung		
	Tahlil 1/7		4.338.000
Tarub	Melati		4.633.000
	Markisa 1		8.504.500
	Mawar		3.086.000
	Markisa 4		6.170.000
	Anggrek		4.788.000
	Melati		5.481.000
Pojok	Mawar A		15.017.500
Godan	Melati		3.663.000
Kemadohbatur	Wono lestari baru		10.287.000
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	2018	7.732.500
Jono	A Dsn Jono		
Selo	Krajan		4.402.000
	Sukses		3.374.000
	Tri Jaya M		16.779.000
Tarub	Asih Pendowo		2.482.000
	Markisa 1		30.788.500
	Melati		31.296.000
	Anggrek		24.600.000
Pojok	Al Huda 2A		4.820.000
	Al Huda 2 b		5.208.000
Godan	Teratai A		3.807.000
	Teratai B		4.692.000
	al Hidayah 5		
Pojok	(Pojok)		21.370.000
	Arisan 3/9 A		
Jono	(Jono)		34.880.000
Pulogrambe	Arisan 17/03 A		3.112.000
	Arisan 16/03		10.235.000
Mayahan	Arisan 3/2 B 2		9.782.000
Selo	Sukses		3.374.000

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Kemadohbatur	Madoh		18.658.000
Pulongrambe	Arisan 18/03 A	2019	21.924.000
	Arisan 18/03 B		22.281.000
	Arisan 17/03 A		23.111.000
	Arisan 16/03		43.876.000
	Jemaah Tahlil		
	Ngrombo		30.108.000
	Dahlia		2.500.000
Jono	A Dsn Jono		
	Krajan. Rumyt		1.500.000
	Arisan 1-4		7.528.000
	Tri Jaya		
Selo	Makmur		40.600.000
Tawangharjo	Diamon		18.000.000
Tarub	Melati		21.296.000
	Markisa 3		20.520.000
	Asih Pendowo		10.899.000
Pojok	Mawar B		2.331.500
	Mawar A		12.928.000
	Cahaya Mulya		
Plosorejo	A		16.000.000
Godan	Teratai A		7.000.000
	Teratai B		8.000.000
Total			633.724.500

- Bahwa, setelah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan pengurus UPK, pada tahun 2020 Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp302.110.500,- (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, pengembalian sejumlah Rp302.110.500,- (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa serahkan kepada bendahara UPK, yang digunakan untuk membayar tunggakan angsuran kelompok yang Terdakwa gunakan, pengembalian tersebut dilakukan secara bertahap yaitu pada tanggal 24 Februari 2020, tanggal 02 Maret 2020, tanggal 03 Maret 2020, tanggal 06 Maret 2020, tanggal 11 Maret 2020, tanggal 02 April 2020, tanggal 07 Juni 2020, tanggal 04 Agustus 2020, tanggal 06 Agustus 2020 disaksikan oleh kelembagaan (seluruh pengurus UPK), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Terima Dari Mas Gun Melalui Desa	Kwitansi	Total (Rp)	Tanggal diterima
1	2	3	4	5
1.	Jono, Tarub, Selo, Tarub	017399, 017400,	40.300.500,-	24-02-2020

Halaman 78 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



		017401, 017402, 017403, 017404, 017405, 017406, 017407, 017408, 017409.		
2.	Jono	017414	34.880.000,-	02-03-2020
3.	Tarub	017417, 017418	20.000.000,-	03-03-2020
4.	Tarub	017420	10.000.000,-	06-03-2020
5.	Pojok	017439, 017440	10.028.000,-	11-03-2020
6.	Pojok Pulongrambe, Tarub, Jono	017490, 017491, 017492, 017493, 017494	100.000.000,-	02-04-2020
7.	Jono, Pulongrambe	017637, 017638	6.902.000,-	07-06-2020
8.	Pulongrambe, Selo, Tarub, Mayahan, Pulongrambe	017784, 017785, 017786, 017787, 017789, 017790, 017791	75.000.000,-	04-08-2020
9.	Pulongrambe	017792	5.000.000,-	06-08-2020
JUMLAH			302.110.500,-	

- Bahwa, Untuk sisa uang angsuran pinjaman yang belum Terdakwa kembalikan pada UPK sebesar Rp331.614.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Nama Kelompok	Besaran (Rp)
2017			
1	Tarub	Anggrek	494.000
		Melati	565.500
2	Pojok	Mawar A	15.017.500
3	Godan	Melati	3.663.000
4	Kemadon Batur	Wono Lestari Baru	10.287.000

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



		JUMLAH	30.027.000
2018			
1	Pulongrambe	Jemaah Tahlil Ngrombo	810.000
2	Selo	Tri Jaya Makmur	1.334.000
		Sukses	3.374.000
3	Tarub	Asih Pandowo	1.574.000
		Markisa 1	30.788.500
		Melati	21.296.000
4	Godan	Tratai A	3.807.000
		Tratai B	4.692.000
5	Pojok	Al Hidayah 5	8.761.000
6	Mayahan	Arisan 3/b2	9.782.000
7	Kemadoh Batur	Madoh	18.658.000
		JUMLAH	104.876.500
2019			
1	Pulongrambe	Jemaah Tahlil Ngrombo	30.108.000
2	Jono	Arisan Dusun Jono	1.500.000
		Krajan	
		Arisan 14	7.528.000
3	Selo	Trijaya Makmur	40.600.000
4	Tawangharjo	Diamon	18.000.000
5	Tarub	Melati	21.296.000
		Markisa 3	20.520.000
		Asih Pendowo	10.899.000
6	Pojok	Mawar B	2.331.500
		Mawar A	12.928.000
7	Plosorejo	Cayaha Mulya A	16.000.000
8	Godan	Teratai A	7.000.000
		Teratai B	8.000.000
		JUMLAH	196.710.500
JUMLAH			331.614.000

Telah Terdakwa kembalikan atau Terdakwa titipkan melalui Penyidik
Kejaksaan Negeri Grobogan;

- Bahwa, uang angsuran kelompok yang tidak Terdakwa setorkan kepada bendahara UPK Tawangharjo sebesar Rp633.724.500,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil, untuk karaoke, digunakan untuk bisnis pribadi jual beli mobil, dan sempat membeli tanah di salatiga namun sekarang sudah dijual dan keluarga;
- Bahwa, untuk surat pernyataan bertanda tangan Terdakwa sendiri, adalah benar tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, terkait buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagian besar yang membuat isi dari buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa

Halaman 80 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



(BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir setiap bulannya adalah Terdakwa, namun dapat dijelaskan khusus untuk :

- 1) Form Rekonsiliasi Rekening Kecamatan Tawangharjo setiap bulannya yang membuat adalah Ketua UPK Kec. Tawangharjo;
- 2) Rencana Realisasi Operasional UPK dan Berita Acara Hasil Stock Opname Uang Tunai OPP UPK PNPM-MPd didalam buku laporan tersebut adalah bendahara UPK;
- 3) terhadap Audit Bulanan Badan Pengawas yang membuat Badan Pengawas UPK (BP-UPK).

- Bahwa terkait dokumen-dokumen yang diantaranya :

- 1) Buku Kas harian Operasional UPK
- 2) Buku Bank Operasional UPK
- 3) Buku Kas Harian SPP Perguliran
- 4) Buku Bank SPP Perguliran
- 5) Laporan Neraca UPK
- 6) Laporan Operasional UPK (Laporan Rugi Laba)
- 7) Laporan Operasional UPK Microfinance;
- 8) Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran (rekapitulasi)
- 9) Rekapitulasi Kolektabilitas Pinjaman SPP Rekap BLM dan Perguliran
- 10) Daftar Inventaris Barang Kantor UPK Kec. Tawangharjo
- 11) Laporan Perkembangan Kelompok
- 12) Laporan Jenis Kegiatan / usaha Kelompok
- 13) Laporan Pinjaman Kelompok Bermasalah (SPP).

yang ditandatangani oleh Bendahara selaku pembuat, Ketua UPK selaku yang menyetujui dan Pengawas selaku yang memeriksa, namun tetap yang membuat ataupun melakukan penginputan dan pencetakan di computer adalah Terdakwa, dan yang menyodorkan untuk ditandatangani ke Ketua, Bendahara dan Pengawas adalah Terdakwa;

- Bahwa, Manipulasi data yang telah Terdakwa lakukan yaitu dengan cara :

- 1) Pada Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran, Terdakwa tidak menambahkan jumlah bulan angsuran Kelompok Peminjam, sehingga tidak muncul di kolom tunggakan pengembalian sampai dengan bulan berjalan, selanjutnya beberapa nama kelompok peminjam berikut uraiannya di aplikasi excel Terdakwa sembunyikan

Halaman 81 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



(hidden) sehingga tidak merubah jumlah akhir, selanjutnya terhadap nomor pada kolom laporan tersebut oleh karena ada beberapa nama kelompok yang Terdakwa sembunyikan, untuk menyembunyikan supaya tidak diketahui, maka pada kolom nomor Terdakwa ketik ulang angka nya sehingga nomor kelompok peminjam tetap terlihat berurutan;

2) Terhadap angsuran pengembalian pinjaman para kelompok peminjam yang dibayarkan kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa serahkan dan laporkan kepada bendahara, sudah otomatis tidak Terdakwa masukan didalam Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran, sehingga mengakibatkan pendapatan dari hasil SPP tersebut di UPK Tawangharjo berkurang terus, hingga di tahun 2019 kondisi tersebut diketahui oleh Ketua dan bendahara UPK Tawangharjo;

- Bahwa, untuk mencegah manipulasi data yang Terdakwa buat diketahui Pengurus UPK lainnya, Terdakwa selalu mengantar sendiri dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan BKAD Pengelolaan Dana Bergulir kepada Ketua, Bendahara dan Pengawas lalu Terdakwa selalu menunggu dokumen tersebut agar langsung ditandatangani;

- Bahwa, benar kondisi keuangan UPK DAPM Kecamatan Tawangharjo sejak mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat adanya penurunan pendapatan keuangan;

- Bahwa, benar untuk Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran yang terlampir didalam buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir adalah laporan yang sudah Terdakwa manipulasi;

- Bahwa, dalam memanipulasi data Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran di dalam buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan BKAD Pengelolaan Dana Bergulir dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Sdr. Guntoro tanggal 17 November 2020 (fotocopy);
2. 1 (satu) rangkap Berkas BP UPK (fotocopy);
3. 1 (satu) rangkap Berkas Tim Verifikasi (fotocopy);
4. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tanggal 21 Maret 2017 (fotocopy);
5. 1 (satu) rangkap Rapat Klarifikasi dan Mediasi Penyimpangan Dana Kelompok oleh Guntoro, S.Sos. dari BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
6. 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Grobogan (fotocopy);
7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAI-646/PW11/2/2014 tanggal 25 Juni 2014 (fotocopy);
8. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa di Kab. Grobogan tanggal 09 Januari 2016 (fotocopy);
9. 1 (satu) buku SK Kepala Desa Tentang Tim Inventarisasi Aset Desa Se Kec. Tawangharjo (fotocopy);
10. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd beserta lampiran 1 (satu) berkas Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Grobogan;
 - a. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Kab. Grobogan Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 beserta lampiran Susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi PNPM-MD Kab. Grobogan Tahun 2009;
 - b. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan

Halaman 83 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta lampiran Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010;

c. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 410/230/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 beserta Lampiran Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012;

d. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 beserta lampiran Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013;

12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kelembagaan Kecamatan Tawangharjo;

a. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/44/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta lampiran Susunan Pengurus Harian BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

b. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Pengurus Harian UKPDB Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

c. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/43/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

d. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/41/2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

Halaman 84 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/42/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;
13. 3 (tiga) buku laporan akhir tahun Badan Kerjasama Antar Desa BKAD;
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2017;
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2018;
 - c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2019;
14. 1 (satu) buku Draft AD/ART, SOP Kelembagaan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - a. Draft Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - b. Draft Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - c. Draft Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - d. Draft Standar Operasional dan Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - e. Draft Standar Operasional dan Prosedur Tim Verifikasi (SOP TV) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - f. Draft Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
15. 1 (satu) buku Standar Operasional Prosedur Mekanisme Keuangan UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tahun 2010 (fotocopy);
16. 1 (satu) buku Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir tentang (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
17. Data Alokasi Penerimaan Dana MPD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
18. Lampiran Penyelewengan Dana Angsuran Kelompok;

Halaman 85 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tahun 2019;

- a. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar B Desa Pojok Tahun 2019;
- b. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2019;
- c. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Cahaya Mulya A Desa Plosorejo Tahun 2019;
- d. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Desa Godan Tahun 2019;
- e. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Desa Godan Tahun 2019;
- f. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Desa Selo Tahun 2019;
- g. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan Dsn Jono Desa Jono Tahun 2019;
- h. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2019;
- i. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pandowo Desa Tarub Tahun 2019;
- j. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Diamon Desa Tawangharjo Tahun 2019;
- k. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 1-4 Desa Jono Tahun 2019;

20. Daftar penerimaan insentif BKAD dan UPK;

- a. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2017;
- b. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2018;
- c. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2019;

Halaman 86 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tentang serah terima dana setoran pinjaman kredit ke UPK Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
22. 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi Pencairan ;
23. 2 (dua) lembar daftar Rincian Penerimaan Uang dari Sdr. Guntoro, S.Sos. beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Bukti Setoran;
24. Hasil Pemeriksaan Tunggakan Kelompok oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK);
25. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Godan Tahun 2017;
26. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Anggrek Desa Tarub Tahun 2017;
27. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Tarub Tahun 2017;
28. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2017;
29. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2018;
30. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Al Hidayah 5 Desa Pojok Tahun 2018;
31. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Sukses Desa Selo Tahun 2018;
32. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Madoh 1 Desa Kemadohbatu Tahun 2018;
33. 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKAD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
34. 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Tahun Anggaran 2017 Dan Perencanaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 Kecamatan Tawangharjo;
35. 1 (satu) bundel Materi Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 Dan Perencanaan Tahun 2020;
36. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan September 2019;

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Oktober 2019;
38. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan November 2019;
39. 1 (satu) Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
40. 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/13.3/2013 (fotocopy);
41. 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/62/2014 (fotocopy);
42. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok;
 - a. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Wono Lestari Tahun 2017;
 - b. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Tahun 2018;
 - c. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Tahun 2018;
 - d. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 1 Tahun 2018;
 - e. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Tahun 2018;
 - f. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pendowo Tahun 2018;
 - g. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Tahun 2018;
 - h. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 3 Tahun 2019;
43. 1 (satu) lembar laporan nomor : 001/BKAD-UPK TW/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 kepada Bupati Kepala Daerah TK II Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dari Ketua BKAD Kec. Tawangharjo (fotocopy);
44. 1 (satu) buah buku Perdes Alih Kelola Aset Sarana Prasarana Se Kecamatan Tawangharjo (fotocopy);
45. 1 (satu) rangkap surat pernyataan 22 (dua puluh dua) kelompok;
46. 1 (satu) rangkap bukti kuitansi;

Halaman 88 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 3/2 B 2 Desa Mayahan Tahun 2018;
48. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Kemuning Desa Tarub Tahun 2019;
49. Form Pengajuan Permohonan Penjadwalan Ulang (rescheduling) An. Sutyem kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo;
50. Uang sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan melakukan pengelolaan dana bergulir Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dana PNPM-MPd tersebut bersumber 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pemerintah Pusat dan 25% (dua puluh lima persen) dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa dana yang dikelola oleh Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan khusus Dana Program Ekonomi peruntukan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebesar Rp2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa struktur Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Periode 2017-2021, sekarang disebut Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah :
 - Ketua : Kuntjoro Mulyo, SE
 - Sekretaris : Guntoro, S. Sos
 - Bendahara : Eko Yulianingsing, SE
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, memiliki tugas dan tanggungjawab, yakni:
 - Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok;

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
 - Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM dan proses kegiatan PNPM
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi;
 - Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen;
 - Mengisi dan mencatat agenda harian;
 - Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan;
 - Mengelola inventaris;
 - Merencanakan pengadaan kebutuhan umum kantor;
 - Membuat surat-surat atau korespondensi;
 - Bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File);
- Bahwa Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan di tahun 2017 s/d tahun 2019 telah menyalurkan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan kepada kelompok peminjam yang berada di Kecamatan Tawangharjo, antara lain adalah:

Desa	Kelompok
Tahun 2017	
Mayahan	Muslimat
Jono	Terang Indah
	Arisan 1.2.3/9
	A Dsn Jangkung
	Tahlil 1/7
Tarub	Melati
	Markisa 1
	Mawar
	Markisa 4
	Anggrek
	Melati
Pojok	Mawar A
Godan	Melati
Kemadohatur	Wono lestari baru
Tahun 2018	
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo
Jono	A Dsn Jono Krajan
Selo	Sukses

Halaman 90 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tri Jaya M
Tarub	Asih Pendowo
	Markisa 1
	Melati
	Anggrek
Pojok	Al Huda 2A
	Al Huda 2 b
Godan	Teratai A
	Teratai B
Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)
Pulogrambe	Arisan 17/03 A
	Arisan 16/03
Mayahan	Arisan 3/2 B 2
Selo	Sukses
Kemadohbatur	Madoh
Tahun 2019	
Pulongrambe	Arisan 18/03 A
	Arisan 18/03 B
	Arisan 17/03 A
	Arisan 16/03
	Jemaah Tahlil Ngrombo
	Dahlia
Jono	A Dsn Jono Krajan. Rumyt
	Arisan 1-4
Selo	Tri Jaya Makmur

- Bahwa Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Tawangharjo menyepakati pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang menunggak dan pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok, disepakati pengurus Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (selanjutnya disebut UKPDB) yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dapat mendatangi kelompok peminjam untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran yang wajib disertai dengan kwitansi/bukti setoran dari Bendahara UKPDB;
- Bahwa prosedur pengambilan setoran uang angsuran dari kelompok peminjam yaitu ketika pengurus UKPDB Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan mendapat kabar dari kelompok peminjam melalui whatsapp (wa/sms),

Halaman 91 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pengurus UKPDB meminta kepada Bendahara UKPDB untuk dibuatkan kwitansi/bukti setoran kemudian kwitansi/bukti setoran dibawa pengurus UKPDB kepada kelompok peminjam, pengurus UKPDB mengambil uang angsuran dan menyerahkan uang angsuran tersebut langsung kepada Bendahara UKPDB dan dicatat Bendahara UKPDB dalam buku kas;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo, mendatangi para kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mengambil uang angsuran pinjaman dari ketua/anggota kelompok peminjam, akan tetapi Terdakwa tidak meminta dibuatkan kwitansi/bukti setoran kepada Bendahara UKPDB;
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 di rumah ketua kelompok peminjam, Terdakwa mengambil uang angsuran dari ketua kelompok/anggota kelompok peminjam, akan tetapi Terdakwa tidak meminta kwitansi/bukti setor kepada Bendahara UKPDB dan Terdakwa tidak menyetorkan dana angsuran yang diterimanya kepada Bendahara UKPDB, adapun total dana angsuran kelompok peminjam yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kelompok	Tahun	Tidak Disetorkan
Mayahan	Muslimat	2017	7.380.000
Jono	Terang Indah		1.591.500
	Arisan 1.2.3/9		4.821.000
	A Dsn Jangkung		2.169.500
	Tahlil 1/7		4.338.000
Tarub	Melati		4.633.000
	Markisa 1		8.504.500
	Mawar		3.086.000
	Markisa 4		6.170.000
	Anggrek		4.788.000
	Melati		5.481.000
Pojok	Mawar A		15.017.500
Godan	Melati		3.663.000
Kemadohbatur	Wono lestari baru		10.287.000
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	2018	7.732.500
Jono	A Dsn Jono Krajan		4.402.000

Halaman 92 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Selo	Sukses		3.374.000
	Tri Jaya M		16.779.000
Tarub	Asih Pendowo		2.482.000
	Markisa 1		30.788.500
	Melati		31.296.000
	Anggrek		24.600.000
Pojok	Al Huda 2A		4.820.000
	Al Huda 2 b		5.208.000
Godan	Teratai A		3.807.000
	Teratai B		4.692.000
Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)		21.370.000
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)		34.880.000
Pulogrambe	Arisan 17/03 A		3.112.000
	Arisan 16/03		10.235.000
Mayahan	Arisan 3/2 B 2		9.782.000
Selo	Sukses		3.374.000
Kemadohbatur	Madoh		18.658.000
Pulongrambe	Arisan 18/03 A	2019	21.924.000
	Arisan 18/03 B		22.281.000
	Arisan 17/03 A		23.111.000
	Arisan 16/03		43.876.000
	Jemaah Tahlil Ngrombo		30.108.000
	Dahlia		2.500.000
	A Dsn Jono Krajan. Rumyt		1.500.000
	Arisan 1-4		7.528.000
Selo	Tri Jaya Makmur		40.600.000

- Bahwa, Terdakwa melakukan manipulasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir bulanan dari tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, khusus Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Perguliran, Terdakwa tidak menambahkan jumlah bulan angsuran Kelompok Peminjam, sehingga tidak muncul dikolom tunggakan pengembalian sampai dengan bulan berjalan, beberapa nama kelompok peminjam berikut uraiannya di aplikasi excel telah Terdakwa sembunyikan (hidden) sehingga tidak



merubah jumlah akhir, terhadap nomor pada kolom laporan oleh karena beberapa nama kelompok disembunyikan, maka pada kolom nomor tersebut Terdakwa ketik sehingga nomor kelompok peminjam tetap terlihat berurutan;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan adanya beberapa kelompok peminjam yang telah menitipkan uang angsuran dan uang pelunasan pinjaman, oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Bendahara UKPDB Kecamatan Tawangharjo dengan total sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), berdasarkan negosiasi antara Terdakwa dan para pengurus UPK Kecamatan Tawangharjo, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp302.110.500,00 (tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), ke kas UKPDB Kecamatan Tawangharjo dengan cara angsuran, yaitu:

1.	Tanggal 24 Februari 2020	Rp.	40.300.500,00
2.	Tanggal 02 Maret 2020	Rp.	34.880.000,00
3.	Tanggal 03 Maret 2020	Rp.	20.000.000,00
4.	Tanggal 06 Maret 2020	Rp.	10.000.000,00
5.	Tanggal 11 Maret 2020	Rp.	10.028.000,00
6.	Tanggal 02 April 2020	Rp.	100.000.000,00
7.	Tanggal 07 Juni 2020	Rp.	6.902.000,00
8.	Tanggal 04 Agustus 2020	Rp.	75.000.000,00
9.	Tanggal 06 Agustus 2020	Rp.	5.000.000,00

- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 165/Pen.Pid/2021/PN.Pwd tanggal 28 September 2021 dan selanjutnya oleh penyidik telah dititipkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 163 PDT Kejar Grobogan dengan Nomor Rekening BNI: 890979237.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
- 3.

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5.

Unsur Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (voorgezette handeling).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 95 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah **GUNTORO. S.Sos., Bin SUPARMAN**, seorang Laki Laki sesuai indentitasnya berumur 33 tahun, lahir di Grobogan pada tanggal 30 Maret 1988, Desa Dusun Mayahan RT.004/RW.001, Kel/Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S-1;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “*toerekenings vat baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Pidana”, penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas

Halaman 96 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), maka Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap Orang”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berfungsi postif;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tertanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Periode 2017-2021, sekarang disebut Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, telah diangkat sebagai Sekretaris Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- Ketua : Kuntjoro Mulyo, SE
- Sekretaris : Guntoro, S. Sos

Halaman 97 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Eko Yulianingsing, SE

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 414.2/3101/PMPD tertanggal 24 April 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Standar Operasioal Prosedur dan AD/ART Kelembagaan BKAD, tugas dan tanggungjawab Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM/Eks PNPM-MP) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, khusus terkait dengan pengelolaan keuangan, setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab, adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor;
2. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
3. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).
4. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

Menimbang, bahwa selain tugas dan tanggung jawab diatas, Terdakwa sebagai Sekretaris Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (selanjutnya disebut UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan juga memiliki tugas dan tanggungjawab lainnya, yaitu:

- Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok;
- Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi;
- Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen;
- Mengisi dan mencatat agenda harian;
- Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan;
- Membuat surat-surat atau korespondensi;
- Bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Tawangharjo menyepakati pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang menunggak dan pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok, disepakati bahwa pengurus UKPDB yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dapat mendatangi kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran dengan persyaratan penagihan dan

Halaman 98 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang angsuran wajib disertai dengan kwitansi/bukti setoran dari Bendahara UKPDB, kwitansi/bukti setoran tersebut diserahkan kepada kelompok peminjam, pengurus UKPDB mengambil uang angsuran dan menyerahkan uang angsuran kepada Bendahara UKPDB dan dicatat Bendahara UKPDB dalam buku kas;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah mendatangi kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mengambil uang angsuran pinjaman dari ketua/anggota kelompok peminjam, akan tetapi pengambilan uang angsuran kepada kelompok peminjam yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak meminta dibuatkan kwitansi/bukti setoran kepada Bendahara UKPDB dan Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran yang diterima kepada Bendahara UKPDB, dalam rentang waktu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, dari 51 (lima puluh satu) Kelompok Peminjam Simpan Pinjam Perempuan jumlah uang angsuran kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan keuangan, Terdakwa telah memanipulasi data pada laporan khusus Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran, manipulasi data yang dilakukan Terdakwa dimaksud adalah Terdakwa tidak menambahkan data jumlah angsuran bulanan yang telah dibayarkan kelompok Peminjam kepada Terdakwa, sehingga pada dokumen laporan tidak muncul jumlah sisa tunggakan dan jumlah pengembalian sampai dengan bulan berjalan, selanjutnya beberapa nama kelompok peminjam berikut uraiannya di aplikasi excel telah Terdakwa sembunyikan (hidden) sehingga tidak merubah jumlah akhir, selanjutnya terhadap nomor pada kolom laporan tersebut oleh karena ada beberapa nama kelompok yang disembunyikan (hidden), maka kolom nomor tersebut oleh Terdakwa diketik ulang angkanya (secara manual) sehingga nomor kelompok peminjam tetap terlihat berurutan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran angsuran pinjaman dari 51 (lima puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan tanpa meminta dibuatkan kwitansi/bukti setoran kepada Bendahara UKPDB dan tidak menyerahkan uang angsuran pinjaman kelompok yang diterimanya kepada

Halaman 99 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Bendahara UKPDB serta memanipulasi dan merekayasa data pada Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian diatas, merupakan satu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, maka unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa.

Ad 3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dihubungkan dengan norma Pasal 37A ayat (2), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Terdakwa lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidak seimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan atau tidak seimbang kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan Terdakwa, berarti dari perbuatan memperkaya, Terdakwa memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur perbuatan secara melawan hukum sebelumnya, Terdakwa selaku sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo telah menerima pembayaran angsuran pinjaman dari 51 (lima puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan tanpa meminta dibuatkan kwitansi/bukti setoran kepada Bendahara UKPDB dan tidak menyerahkan uang angsuran pinjaman kelompok yang diterimanya tersebut kepada Bendahara UKPDB dalam kurun waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan memanipulasi dan merekayasa data pada Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang disusun oleh Terdakwa, fakta hukumnya

Halaman 100 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang angsuran pinjaman dari 51 (lima puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan keseluruhannya berjumlah Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah uang sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, menunjuk Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, 1997, halaman 240, menjelaskan bahwa memperkaya berasal dari suku kata "kaya", kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa uang sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa digunakan membeli mobil, membeli tanah dan memenuhi keperluan keluarga Terdakwa, mobil dan tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa telah dijual dan uang hasil penjualannya telah diserahkan Terdakwa untuk pengembalian uang angsuran pinjaman 51 (lima puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan, adapun pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud adalah:

a. Pengembalian uang ke Kas UKPDB Tawangharjo sebesar Rp302.110.500,00 (*tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian:

1)	Tanggal 24 Februari 2020	Rp.	40.300.500,00
2)	Tanggal 02 Maret 2020	Rp.	34.880.000,00
3)	Tanggal 03 Maret 2020	Rp.	20.000.000,00
4)	Tanggal 06 Maret 2020	Rp.	10.000.000,00
5)	Tanggal 11 Maret 2020	Rp.	10.028.000,00
6)	Tanggal 02 April 2020	Rp.	100.000.000,00
7)	Tanggal 07 Juni 2020	Rp.	6.902.000,00
8)	Tanggal 04 Agustus 2020	Rp.	75.000.000,00
9)	Tanggal 06 Agustus 2020	Rp.	5.000.000,00

b. Menitipkan uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) kepada Kejaksaan Negeri Grobogan sesuai penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 165/Pen.Pid/2021/PN.Pwd tanggal 28 September 2021.

Halaman 101 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (voorgezette handeling).

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 102 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah menghilangkan dikotomi unsur setiap orang antara setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri dalam Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan unsur dimaksud, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah sah dan menyakinkan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "*dengan tujuan*" dalam unsur ini pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999, dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga non materiil. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materiil atau non materiil tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*" atau untuk "*tujuan menguntungkan suatu korporasi*",

Halaman 103 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kurun waktu sejak 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran pinjaman yang dibayarkan oleh 51 (lima puluh satu) kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tawangharjo, dengan rincian:

Desa	Nama Kelompok	Jumlah
Tahun 2017		
Mayahan	Muslimat	7.380.000,00
Jono	Terang Indah	1.591.500,00
	Arisan 1.2.3/9	4.821.000,00
	A Dsn Jangkung	2.169.500,00
	Tahlil 1/7	4.338.000,00
Tarub	Melati	4.633.000,00
	Markisa 1	8.504.500,00
	Mawar	3.086.000,00
	Markisa 4	6.170.000,00
	Anggrek	4.788.000,00
	Melati	5.481.000,00
Pojok	Mawar A	15.017.500,00
Godan	Melati	3.663.000,00
Kemadohbatur	Wono lestari baru	10.287.000,00
Tahun 2018		
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	7.732.500,00
Jono	A Dsn Jono Krajan	4.402.000,00
Selo	Sukses	3.374.000,00
	Tri Jaya M	16.779.000,00
Tarub	Asih Pendowo	2.482.000,00
	Markisa 1	30.788.500,00
	Melati	31.296.000,00
	Anggrek	24.600.000,00
Pojok	Al Huda 2A	4.820.000,00
	Al Huda 2 b	5.208.000,00
Godan	Teratai A	3.807.000,00
	Teratai B	4.692.000,00

Halaman 104 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)	21.370.000,00
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)	34.880.000,00
Pulogrambe	Arisan 17/03 A	3.112.000,00
	Arisan 16/03	10.235.000,00
Mayahan	Arisan 3/2 B 2	9.782.000,00
Selo	Sukses	3.374.000,00
Kemadobatur	Madoh	18.658.000,00
Tahun 2019		
Pulongrambe	Arisan 18/03 A	21.924.000,00
	Arisan 18/03 B	22.281.000,00
	Arisan 17/03 A	23.111.000,00
	Arisan 16/03	43.876.000,00
	Jemaah Tahlil Ngrombo	30.108.000,00
	Dahlia	2.500.000,00
Jono	A Dsn Jono Krajan. Rumyt	1.500.000,00
	Arisan 1-4	7.528.000,00
Selo	Tri Jaya Makmur	40.600.000,00
Tawangharjo	Diamon	18.000.000,00
Tarub	Melati	21.296.000,00
	Markisa 3	20.520.000,00
	Asih Pendowo	10.899.000,00
Pojok	Mawar B	2.331.500,00
	Mawar A	12.928.000,00
Plosorejo	Cahaya Mulya A	16.000.000,00
Godan	Teratai A	7.000.000,00
	Teratai B	8.000.000,00
Total		633.724.500,00

Menimbang, bahwa uang angsuran pinjaman yang diterima Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara UKPDB Kecamatan Tawangharjo, oleh Terdakwa kemudian uang angsuran dimaksud digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu membeli mobil, membeli tanah dan memenuhi keperluan keluarga Terdakwa, mobil dan tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa telah dijual dan uang hasil perjualannya telah diserahkan Terdakwa sebagai pengembalian uang angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman 51 (lima puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan, adapun pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah:

a. Pengembalian uang ke Kas UKPDB Tawangharjo sebesar Rp302.110.500,00 (*tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian:

1)	Tanggal 24 Februari 2020	Rp.	40.300.500,00
2)	Tanggal 02 Maret 2020	Rp.	34.880.000,00
3)	Tanggal 03 Maret 2020	Rp.	20.000.000,00
4)	Tanggal 06 Maret 2020	Rp.	10.000.000,00
5)	Tanggal 11 Maret 2020	Rp.	10.028.000,00
6)	Tanggal 02 April 2020	Rp.	100.000.000,00
7)	Tanggal 07 Juni 2020	Rp.	6.902.000,00
8)	Tanggal 04 Agustus 2020	Rp.	75.000.000,00
9)	Tanggal 06 Agustus 2020	Rp.	5.000.000,00

b. Menitipkan uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) kepada Kejaksaan Negeri Grobogan sesuai penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 165/Pen.Pid/2021/PN.Pwd tanggal 28 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim uang angsuran pinjaman dari kelompok peminjam yang diterima Terdakwa di tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian mobil, tanah dan pemenuhan kebutuhan keluarga yang kemudian mobil dan tanah tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk pengembalian angsuran pinjaman para kelompok peminjam mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2021, maka mencermati rentan waktu pengambilan uang dari masing-masing kelompok sampai pengembalian oleh Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melahirkan keuntungan yang bersifat ekonomis atau keuntungan secara materil kepada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terdiri dari elemen

Halaman 106 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak ditemukan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 52 Kitab Undang Undang Hukum Pidana/KUHP ditemukan uraian “melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 414.2/3101/PMPD tertanggal 24 April 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, SOP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan AD/ADT Kelembagaan BKAD Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, tugas dan wewenang dari Terdakwa selaku Sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo, adalah

1. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor;
2. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah;
3. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang);
4. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan bendahara;
5. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara;
6. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi;
7. Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen;
8. Mengisi dan mencatat agenda harian;
9. Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan;
10. Membuat surat-surat atau korespondensi;
11. Bertanggungjawab atas sistem administrasi (Administrasi File)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Tawangharjo menyepakati pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok yang menunggak dan pembayaran uang angsuran pinjaman kelompok, disepakati bahwa pengurus UKPDB yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara dapat

Halaman 107 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran dengan persyaratan penagihan dan penerimaan uang angsuran wajib disertai dengan kwitansi/bukti setoran dari Bendahara UKPDB, kwitansi/bukti setoran tersebut diserahkan kepada kelompok peminjam, pengurus UKPDB mengambil uang angsuran dan menyerahkan uang angsuran kepada Bendahara UKPDB dan dicatat Bendahara UKPDB dalam buku kas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didasarkan kewenangan yang dimiliki atas kedudukan dan jabatan sebagai Sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah mendatangi 51 (lima puluh satu) kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Tawangharjo, Terdakwa telah melakukan penagihan dan penerimaan uang angsuran pinjaman dari ketua/anggota 51 (lima puluh satu) kelompok peminjam, akan tetapi pengambilan uang angsuran kepada masing-masing kelompok peminjam tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa kwitansi/bukti setoran, Terdakwa tidak pernah meminta dibuatkan kwitansi/bukti setoran kepada Bendahara UKPDB dan terhadap uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa tersebut, juga tidak diserahkan kepada Bendahara UKPDB, dalam rentang waktu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dari 51 (lima puluh satu) Kelompok Peminjam Simpan Pinjam Perempuan jumlah uang angsuran kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak diserahkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), tindakan Terdakwa dimaksud menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa, kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan penagihan uang angsuran pinjaman dan penerimaan uang angsuran pinjaman, Terdakwa berkewajiban untuk meminta kwitansi/bukti setoran kepada Bendahara UKPDB untuk kemudian diserahkan kepada ketua/anggota kelompok peminjam dan terhadap uang angsuran pinjaman yang diterima, Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara UKPDB untuk dicatatkan pada buku kas UKPDB Kecamatan Tawangharjo;

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan keuangan, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab membantu bendahara UKPDB dalam membuat laporan keuangan, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam membuat laporan keuangan Terdakwa telah memanipulasi data khusus pada Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran, manipulasi data yang dilakukan Terdakwa dimaksud berupa, Terdakwa tidak menambahkan data jumlah

Halaman 108 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bulanan yang telah dibayarkan kelompok Peminjam kepada Terdakwa, sehingga pada dokumen laporan tidak muncul jumlah atau jumlah sisa tunggakan dan jumlah pengembalian sampai dengan bulan berjalan, selanjutnya beberapa nama kelompok peminjam berikut uraiannya di aplikasi excel telah Terdakwa sembunyikan (hidden) sehingga tidak merubah jumlah akhir, selanjutnya terhadap nomor pada kolom laporan tersebut oleh karena ada beberapa nama kelompok yang disembunyikan (hidden), maka kolom nomor tersebut oleh Terdakwa diketik ulang angkanya (secara manual) sehingga nomor kelompok peminjam tetap terlihat berurutan, tindakan Terdakwa dimaksud menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan unit yang melakukan pengelolaan dana bergulir Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), dana PNPM-MPd tersebut bersumber 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pemerintah Pusat dan 25% (dua puluh lima persen) dari Pemerintah Daerah, Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) eks PNPM-MPd Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, khusus Dana Program Ekonomi telah menyalurkan dana pinjaman kepada kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Tawangharjo sebesar Rp2.075.100.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa sebagai Sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah mendatangi 51 (lima puluh satu) kelompok peminjam dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Tawangharjo, Terdakwa telah melakukan penagihan dan penerimaan uang angsuran pinjaman dari ketua/anggota 51 (lima puluh satu) kelompok peminjam, akan tetapi uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara UKPDB, adapun jumlah uang angsuran kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tidak diserahkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa dimaksud telah melahirkan kerugian atas keuangan Negara sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas beban dan tanggung jawab Terdakwa atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah dilakukan pengembalian pada Kas UKPDB Tawangharjo melalui Bendahara UKPDB Tawangharjo secara cicilan selama tahun 2020 dengan total keseluruhan sebesar Rp302.110.500,00 (*tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) dan yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Grobogan sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) sesuai penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 165/Pen.Pid/2021/PN.Pwd tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (voorgezette handling).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah melakukan penagihan dan penerimaan uang angsuran pinjaman dari 51 (lima puluh satu) kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tawangharjo, uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara UKPDB Kecamatan Tawangharjo untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa telah

Halaman 110 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi dan merekayasa data pembayaran angsuran pinjaman pada Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak pada tahun 2007, tahun 2018 dan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Desa	Nama Kelompok	Jumlah
Tahun 2017		
Mayahan	Muslimat	7.380.000,00
Jono	Terang Indah	1.591.500,00
	Arisan 1.2.3/9	4.821.000,00
	A Dsn Jangkung	2.169.500,00
	Tahlil 1/7	4.338.000,00
Tarub	Melati	4.633.000,00
	Markisa 1	8.504.500,00
	Mawar	3.086.000,00
	Markisa 4	6.170.000,00
	Anggrek	4.788.000,00
	Melati	5.481.000,00
Pojok	Mawar A	15.017.500,00
Godan	Melati	3.663.000,00
Kemadohatur	Wono lestari baru	10.287.000,00
Tahun 2018		
Pulongrambe	J. T Bodo/ ngrombo	7.732.500,00
Jono	A Dsn Jono Krajan	4.402.000,00
Selo	Sukses	3.374.000,00
	Tri Jaya M	16.779.000,00
Tarub	Asih Pendowo	2.482.000,00
	Markisa 1	30.788.500,00
	Melati	31.296.000,00
	Anggrek	24.600.000,00
Pojok	Al Huda 2A	4.820.000,00
	Al Huda 2 b	5.208.000,00
Godan	Teratai A	3.807.000,00
	Teratai B	4.692.000,00
Pojok	al Hidayah 5 (Pojok)	21.370.000,00
Jono	Arisan 3/9 A (Jono)	34.880.000,00
Pulogrambe	Arisan 17/03 A	3.112.000,00

Halaman 111 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arisan 16/03	10.235.000,00
Mayahan	Arisan 3/2 B 2	9.782.000,00
Selo	Sukses	3.374.000,00
Kemadohbatur	Madoh	18.658.000,00
Tahun 2019		
Pulongrambe	Arisan 18/03 A	21.924.000,00
	Arisan 18/03 B	22.281.000,00
	Arisan 17/03 A	23.111.000,00
	Arisan 16/03	43.876.000,00
	Jemaah Tahlil Ngrombo	30.108.000,00
	Dahlia	2.500.000,00
Jono	A Dsn Jono Krajan. Rumyt	1.500.000,00
	Arisan 1-4	7.528.000,00
Selo	Tri Jaya Makmur	40.600.000,00
Tawangharjo	Diamon	18.000.000,00
Tarub	Melati	21.296.000,00
	Markisa 3	20.520.000,00
	Asih Pendowo	10.899.000,00
Pojok	Mawar B	2.331.500,00
	Mawar A	12.928.000,00
Plosorejo	Cahaya Mulya A	16.000.000,00
Godan	Teratai A	7.000.000,00
	Teratai B	8.000.000,00
Total		633.724.500,00

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, apakah termasuk perbuatan berlanjut, maka memahami tentang perbuatan berlanjut dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) adalah:

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari suatu putusan kehendak yang dilarang;
- perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

selanjutnya Eddy Os Hiariej dalam bukunya yang berjudul "Prinsip Prinsip Hukum Pidana", Penerbit Cahanya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 346, menguraikan bahwa perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (gebeuren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling

Halaman 112 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan merupakan satu kesatuan (inzodanige verband). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal Pasal Penting dari KUHPidana Belanda dan Padanannya dengan KUHPidana Indonesia", Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2014, halaman 571, menjelaskan terhadap perbuatan berlanjut secara tegas tidak dirujuk pada suatu perbuatan, namun pada lebih dari satu perbuatan (peristiwa, gebeuren) dan satu sama lainnya saling terkait dengan yang lainnya sedemikian rupa dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, disini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana, namun kesatuan perbuatan yang dilandasi pilihan ini secara nyata merupakan kontruksi yuridis. Putusan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1984 W 6516 dalam pertimbangan hukumnya menguraikan terhadap keterkaitan sedemikian rupa (het zodanige verband) mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang dan mensyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (gelijksorting) yang kemudian dirubriasi kebawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dengan merujuk doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah dikutip diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraian dalam pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2017, tahun 2018 dan sampai tahun 2019 merupakan tindak pidana sejenis yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana tersebut timbul dari satu kehendak yang dilarang dan melanggar kewenangan yang dimiliki Terdakwa sebagai sekretaris UKPDB Kecamatan Tawangharjo, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, SOP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan AD/ADT Kelembagaan BKAD, serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, artinya Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud, merupakan perbuatan yang berlanjut (voorgezette handling) sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 113 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), atas kerugian negara tersebut oleh Terdakwa telah dilakukan pengembalian pada Kas UKPDB Kecamatan Tawangharjo sebesar Rp302.110.500,00 (*tiga ratus dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) melalui Bendahara UKPDB Kecamatan Tawangharjo secara cicilan selama tahun 2020 dan Terdakwa kemudian juga telah menitipkan uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) kepada Kejaksaan Negeri Grobogan sesuai penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor. 165/Pen.Pid/2021/PN.Pwd tanggal 28 September 2021 dan telah dititipkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 163 PDT Kejari Grobogan Nomor Rekening 890979237 pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa walaupun pada dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan primer dan dakwaan subsider tidak menghubungkan (menjuctokan) dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) dan terhadap uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Grobogan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dan diperintahkan kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) tersebut dikembalikan atau disetorkan kepada Kas Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;

Halaman 114 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun fakta hukumnya Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp633.724.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), pengembalian atas kerugian keuangan negara tersebut tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan menanggapi permohonan penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooi/Nota Pembelaannya, yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka menanggapi hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari berbagai aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis, pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam kategori ringan dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Sdr. Guntoro tanggal 17 November 2020 (fotocopy);
2. 1 (satu) rangkap Berkas BP UPK (fotocopy);
3. 1 (satu) rangkap Berkas Tim Verifikasi (fotocopy);
4. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tanggal 21 Maret 2017 (fotocopy);
5. 1 (satu) rangkap Rapat Klarifikasi dan Mediasi Penyimpangan Dana Kelompok oleh Guntoro, S.Sos. dari BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
6. 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Grobogan (fotocopy);
7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAI-646/PW11/2/2014 tanggal 25 Juni 2014 (fotocopy);

Halaman 116 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa di Kab. Grobogan tanggal 09 Januari 2016 (fotocopy);
9. 1 (satu) buku SK Kepala Desa Tentang Tim Inventarisasi Aset Desa Se Kec. Tawangharjo (fotocopy);
10. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd beserta lampiran 1 (satu) berkas Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Grobogan;
 - a. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Kab. Grobogan Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 beserta lampiran Susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi PNPM-MD Kab. Grobogan Tahun 2009;
 - b. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta lampiran Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010;
 - c. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 410/230/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 beserta Lampiran Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012;
 - d. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 beserta lampiran Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013;
12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kelembagaan Kecamatan Tawangharjo;

Halaman 117 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/44/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta lampiran Susunan Pengurus Harian BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;
- b. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Pengurus Harian UKPDB Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;
- c. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/43/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;
- d. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/41/2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;
- e. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/42/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;
13. 3 (tiga) buku laporan akhir tahun Badan Kerjasama Antar Desa BKAD;
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2017;
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2018;
 - c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2019;
14. 1 (satu) buku Draft AD/ART, SOP Kelembagaan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

Halaman 118 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Draft Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
- b. Draft Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
- c. Draft Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
- d. Draft Standar Operasional dan Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
- e. Draft Standar Operasional dan Prosedur Tim Verifikasi (SOP TV) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
- f. Draft Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
15. 1 (satu) buku Standar Operasional Prosedur Mekanisme Keuangan UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tahun 2010 (fotocopy);
16. 1 (satu) buku Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir tentang (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
17. Data Alokasi Penerimaan Dana MPD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
18. Lampiran Penyelewengan Dana Angsuran Kelompok;
19. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tahun 2019;
 - a. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar B Desa Pojok Tahun 2019;
 - b. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2019;
 - c. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Cahaya Mulya A Desa Plosorejo Tahun 2019;
 - d. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Desa Godan Tahun 2019;
 - e. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Desa Godan Tahun 2019;

Halaman 119 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Desa Selo Tahun 2019;
- g. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan Dsn Jono Desa Jono Tahun 2019;
- h. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2019;
- i. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pandowo Desa Tarub Tahun 2019;
- j. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Diamon Desa Tawangharjo Tahun 2019;
- k. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 1-4 Desa Jono Tahun 2019;
20. Daftar penerimaan insentif BKAD dan UPK;
 - a. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2017;
 - b. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2018;
 - c. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2019;
21. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tentang serah terima dana setoran pinjaman kredit ke UPK Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
22. 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi Pencairan ;
23. 2 (dua) lembar daftar Rincian Penerimaan Uang dari Sdr. Guntoro, S.Sos. beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Bukti Setoran;
24. Hasil Pemeriksaan Tunggakan Kelompok oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK);
25. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Godan Tahun 2017;
26. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Anggrek Desa Tarub Tahun 2017;
27. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Tarub Tahun 2017;

Halaman 120 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



28. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2017;
29. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2018;
30. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Al Hidayah 5 Desa Pojok Tahun 2018;
31. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Sukses Desa Selo Tahun 2018;
32. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Madoh 1 Desa Kemadohbatu Tahun 2018;
33. 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKAD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
34. 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Tahun Anggaran 2017 Dan Perencanaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 Kecamatan Tawangharjo;
35. 1 (satu) bundel Materi Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 Dan Perencanaan Tahun 2020;
36. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan September 2019;
37. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Oktober 2019;
38. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan November 2019;
39. 1 (satu) Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
40. 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/13.3/2013 (fotocopy);
41. 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/62/2014 (fotocopy);
42. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok;

Halaman 121 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- a. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Wono Lestari Tahun 2017;
 - b. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Tahun 2018;
 - c. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Tahun 2018;
 - d. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 1 Tahun 2018;
 - e. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Tahun 2018;
 - f. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pendowo Tahun 2018;
 - g. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Tahun 2018;
 - h. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 3 Tahun 2019;
43. 1 (satu) lembar laporan nomor : 001/BKAD-UPK TW/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 kepada Bupati Kepala Daerah TK II Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dari Ketua BKAD Kec. Tawangharjo (fotocopy);
44. 1 (satu) buah buku Perdes Alih Kelola Aset Sarana Prasarana Se Kecamatan Tawangharjo (fotocopy);
45. 1 (satu) rangkap surat pernyataan 22 (dua puluh dua) kelompok;
46. 1 (satu) rangkap bukti kuitansi;
47. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 3/2 B 2 Desa Mayahan Tahun 2018;
48. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Kemuning Desa Tarub Tahun 2019;
49. Form Pengajuan Permohonan Penjadwalan Ulang (rescheduling) An. Sutyem kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo;

Yang tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Uang sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- Terdakwa telah menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTORO, S.Sos Bin SUPARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

Halaman 123 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **GUNTORO, S.Sos Bin SUPARMAN** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **GUNTORO, S.Sos Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana dakwaan subsidier**.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNTORO, S.Sos Bin SUPARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) diperhitungkan dengan uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Grobogan sebagai pembayaran uang pengganti dengan perintah kepada Penuntut Umum uang sebesar Rp331.614.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) tersebut dikembalikan atau disetorkan pada Kas Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Sdr. Guntoro tanggal 17 November 2020 (fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap Berkas BP UPK (fotocopy);
 3. 1 (satu) rangkap Berkas Tim Verifikasi (fotocopy);
 4. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tanggal 21 Maret 2017 (fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Rapat Klarifikasi dan Mediasi Penyimpangan Dana Kelompok oleh Guntoro, S.Sos. dari BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);

Halaman 124 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Grobogan (fotocopy);
7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kab. Grobogan Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAI-646/PW11/2/2014 tanggal 25 Juni 2014 (fotocopy);
8. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa di Kab. Grobogan tanggal 09 Januari 2016 (fotocopy);
9. 1 (satu) buku SK Kepala Desa Tentang Tim Inventarisasi Aset Desa Se Kec. Tawangharjo (fotocopy);
10. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd beserta lampiran 1 (satu) berkas Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Grobogan;
 - a. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/165.b/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Kab. Grobogan Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 beserta lampiran Susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) di Tingkat Kecamatan Lokasi PNPM-MD Kab. Grobogan Tahun 2009;
 - b. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/0350/2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta lampiran Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) di Tingkat Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2010;
 - c. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 410/230/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi dan Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 beserta Lampiran Tim Teknis Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa Kab. Grobogan Tahun 2012;

Halaman 125 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 414.3/13.3/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 beserta lampiran Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Grobogan Tahun 2013;

12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan (SK) Kelembagaan Kecamatan Tawangharjo;

a. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/44/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta lampiran Susunan Pengurus Harian BKAD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

b. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/40/2017 tentang Penetapan Pengurus Harian Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Pengurus Harian UKPDB Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

c. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/43/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Verifikasi Usulan (TVU) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

d. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/41/2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Badan Pengawas dan Pemeriksa (BP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

e. Keputusan Camat Tawangharjo Nomor : 414.3/42/2017 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tanggal 21 Maret 2017 beserta Susunan Tim Pengadaan Pinjaman (TP2) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan periode 2017-2021;

13. 3 (tiga) buku laporan akhir tahun Badan Kerjasama Antar Desa BKAD;

a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2017;

Halaman 126 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2018;
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Desember 2019;
14. 1 (satu) buku Draft AD/ART, SOP Kelembagaan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - a. Draft Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - b. Draft Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - c. Draft Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - d. Draft Standar Operasional dan Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - e. Draft Standar Operasional dan Prosedur Tim Verifikasi (SOP TV) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
 - f. Draft Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan (fotocopy);
15. 1 (satu) buku Standar Operasional Prosedur Mekanisme Keuangan UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan tahun 2010 (fotocopy);
16. 1 (satu) buku Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir tentang (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
17. Data Alokasi Penerimaan Dana MPD Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
18. Lampiran Penyelewengan Dana Angsuran Kelompok;
19. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tahun 2019;
 - a. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar B Desa Pojok Tahun 2019;
 - b. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Cahaya Mulya A Desa Plosorejo Tahun 2019;
- d. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Desa Godan Tahun 2019;
- e. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Desa Godan Tahun 2019;
- f. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Desa Selo Tahun 2019;
- g. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan Dsn Jono Desa Jono Tahun 2019;
- h. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2019;
- i. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pandowo Desa Tarub Tahun 2019;
- j. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Diamon Desa Tawangharjo Tahun 2019;
- k. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 1-4 Desa Jono Tahun 2019;
20. Daftar penerimaan insentif BKAD dan UPK;
 - a. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2017;
 - b. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2018;
 - c. 1 (satu) lembar daftar Tanda Terima Insentif BKAD dan UPK bulan Desember tahun 2019;
21. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kelompok tentang serah terima dana setoran pinjaman kredit ke UPK Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
22. 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi Pencairan ;
23. 2 (dua) lembar daftar Rincian Penerimaan Uang dari Sdr. Guntoro, S.Sos. beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Bukti Setoran;

Halaman 128 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Hasil Pemeriksaan Tunggakan Kelompok oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK);
25. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Godan Tahun 2017;
26. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Anggrek Desa Tarub Tahun 2017;
27. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Desa Tarub Tahun 2017;
28. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar A Desa Pojok Tahun 2017;
29. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Jemaah Tahlil Ngrombo Desa Pulongrambe Tahun 2018;
30. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Al Hidayah 5 Desa Pojok Tahun 2018;
31. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Sukses Desa Selo Tahun 2018;
32. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Madoh 1 Desa Kemadohbatur Tahun 2018;
33. 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa Laporan Tahunan Kelembagaan BKAD TA 2016 Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
34. 1 (satu) bundel Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Tahun Anggaran 2017 Dan Perencanaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 Kecamatan Tawangharjo;
35. 1 (satu) bundel Materi Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 Dan Perencanaan Tahun 2020;
36. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan September 2019;
37. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan Oktober 2019;



38. 1 (satu) buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengelolaan Dana Bergulir Kecamatan Tawangharjo Bulan November 2019;
39. 1 (satu) Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
40. 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/13.3/2013 (fotocopy);
41. 1 (satu) Keputusan Bupati Grobogan No. 414.3/62/2014 (fotocopy);
42. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok;
- a. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Wono Lestari Tahun 2017;
 - b. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai A Tahun 2018;
 - c. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai B Tahun 2018;
 - d. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 1 Tahun 2018;
 - e. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Melati Tahun 2018;
 - f. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Asih Pendowo Tahun 2018;
 - g. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tri Jaya Makmur Tahun 2018;
 - h. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Markisa 3 Tahun 2019;
43. 1 (satu) lembar laporan nomor : 001/BKAD-UPK TW/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 kepada Bupati Kepala Daerah TK II Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dari Ketua BKAD Kec. Tawangharjo (fotocopy);
44. 1 (satu) buah buku Perdes Alih Kelola Aset Sarana Prasarana Se Kecamatan Tawangharjo (fotocopy);
45. 1 (satu) rangkap surat pernyataan 22 (dua puluh dua) kelompok;
46. 1 (satu) rangkap bukti kuitansi;
47. Usulan Ekonomi Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Arisan 3/2 B 2 Desa Mayahan Tahun 2018;



48. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Kemuning Desa Tarub Tahun 2019;

49. Form Pengajuan Permohonan Penjadwalan Ulang (rescheduling) An. Sutyem kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo;

Menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Unit Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (UKPDB) atau Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;

50. Uang sebesar Rp331.614.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2022**, oleh Kami : **CASMAYA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Siti Masyitoh, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telenconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

CASMAYA, S.H., M.H.

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 131 dari 130 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



SITI MASYITOH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)